

**PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN
AKIBAT KAWIN HAMIL
(Studi Komparatif di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan
Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

AKHMAD ROFIQ ARIFIN
1902016164

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr . wb

Setelah kami mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah saudara:

Nama : Akhmad Rofiq Arifin
Nim : 1902016164
Program : SI Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil
(Studi Komparatif di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan
Ngaliyan Kota Semarang)


Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr . wb

Semarang, 19 Mei 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.

NIP: 197511072001122002



NAJICHAH, M.H.

NIP: 199103172019032019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Akhmad Rofiq Arifin
NIM : 1902016164
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil (Studi Komparatif di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 26 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 11 Juli 2023

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Adib Rofuddin, M.S.I
NIP. 198911022018011001

Sekretaris Sidang

Najichah, M.H
NIP. 199103172019032019

Penguji I

Drs. H. Maksana, M.Ag
NIP. 196805151993031002



Penguji II

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H
NIP. 199401182019032022

Pembimbing I

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

Najichah, M.H
NIP. 199103172019032019

MOTTO

“Hukum itu tidak diciptakan, ia tumbuh menurut keadaan.”

(das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke)

(Friedrich Carl von Savigny)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rendah hati dan cinta kasih yang tulus, penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa mendo'akan serta memberikan motivasinya kepada penulis, yaitu kepada :

1. Ayahku tercinta Bapak Tukijan, ibuku tercinta Ibu Wasingah serta saudara-saudariku yang selalu memberikan do'a dan motivasi kepada penulis.
2. Para Dosen UIN Walisongo yang senantiasa memberikan ilmu kepada penulis.
3. Ibu Nyai Hj. Muthohiroh dan Abah K.H. Muhammad Qolyubi. S.Ag., serta para Asatidz Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
4. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, dan teman-teman Santri PP. Raudlatut Thalibin yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi di kampus ini.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKHMAD ROFIQ ARIFIN
NIM : 1902016164
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN
AKIBAT KAWIN HAMIL (Studi Komparatif di KUA
Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan
Kota Semarang)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi yang berjudul “Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil (Studi Komparatif di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)” secara keseluruhan adalah asli hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya / penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Semarang, 13 Juni 2023

Yang menyatakan,



Akhmad Rofiq Arifin
NIM. 1902016164

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

III. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

ABSTRAK

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah berdasarkan persoalan dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil yang sering terjadi di KUA. Antara satu KUA dengan yang lain terdapat perbedaan dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil, salah satunya yang terjadi di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini adalah 1) Mengetahui proses penetapan KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan dalam permasalahan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil. 2) Mengetahui landasan hukum dalam penetapan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil oleh KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan perbandingan. Kedalaman informasi diperoleh dari para narasumber yaitu Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat, Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan, tokoh agama di kedua Kecamatan, serta para pegawai di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan dengan wawancara langsung. Sedangkan data yang lain diperoleh dengan observasi dan dokumentasi secara langsung ke KUA Kecamatan Semarang Barat dan ke KUA Kecamatan Ngaliyan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala KUA Ngaliyan menetapkan wali hakim bagi anak perempuan akibat kawin hamil yang lahir kurang dari enam bulan, dan menetapkan dengan wali nasab untuk yang lahir lebih dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya. Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat berapapun usia dalam kandungan ibunya, jika orang tuanya mengakui telah hamil sebelum akad nikah, ditetapkan dengan wali hakim. Untuk pencatatan di akta nikah Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat mencatat sesuai dengan penetapan wali nikah yang dilaksanakan ketika akad nikah. Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan mencatat dengan wali nasab, asalkan anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah kedua orang tuanya. Latar belakang penetapan tersebut dipengaruhi beberapa faktor: 1) Pandangan kepala KUA dalam penentuan nasab anak perempuan akibat kawin hamil. 2) Dalil yang diterapkan dalam penetapan wali nikah anak akibat kawin hamil. 3) Kebijakan pencatatan pernikahan.

Kata Kunci: Status Anak, Kawin Hamil, Wali Nikah

ABSTRACT

The background of writing this thesis is based on problems in determining marriage guardians for girls due to pregnant marriages that often occur at KUA. Between one KUA and another, there are differences in the determination of marriage guardians for girls due to pregnant marriage, one of which occurred at the KUA in West Semarang District and the KUA in Ngaliyan District, Semarang City.

The objectives to be achieved in the discussion of this thesis are 1) Knowing the process of determining the KUA of West Semarang District and KUA of Ngaliyan District in the case of guardians of daughters' marriage due to pregnant marriage. 2) Knowing the legal basis in determining the guardian of a daughter's marriage as a result of a pregnant marriage by the KUA of West Semarang District and KUA of Ngaliyan District. This type of research is empirical juridical research, using statutory, conceptual, and comparative approaches. In-depth information was obtained from informants, namely the Head of KUA West Semarang Subdistrict, Head of KUA Ngaliyan Subdistrict, religious leaders in both subdistricts, as well as officials at KUA West Semarang Subdistrict and KUA Ngaliyan Subdistrict through direct interviews. While other data were obtained by direct observation and documentation to the Office of Religious Affairs in West Semarang District and to the Office of Religious Affairs in Ngaliyan District.

The results of this study indicate that the head of the Ngaliyan KUA determines the guardian of judges for girls who are pregnant as a result of marriage who are born less than six months, and determines the nasab guardian for those born more than six months after their parents' marriage. Meanwhile, the Head of KUA in West Semarang District, regardless of the age in the mother's womb, if the parents admit that they are pregnant before the marriage contract, it is determined by the judge's guardian. For registration on the marriage certificate, the Head of the Office of Religious Affairs in West Semarang Sub-District noted that it was in accordance with the determination of the marriage guardian which was carried out at the time of the marriage contract. Meanwhile, the head of the Religious Affairs Office of Ngaliyan Sub-district records with the family guardian, as long as the child is born in a valid marriage between his parents. The background to this determination is influenced by several factors: 1) The view of the head of the KUA in determining the lineage of a daughter due to a pregnant marriage. 2) The argument applied in determining the child's marriage guardian as a result of a pregnant marriage. 3) Marriage registration policy.

Keywords: Child Status, Pregnant Married, Marriage Guardian

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan selalu memberikan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil (Studi Komparatif di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)" sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam skripsi ini.
5. Ibu Najichah, MH, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang beserta seluruh staf yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian.
8. Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang beserta seluruh staf yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian.
9. Orang tua, saudara, dan seluruh teman penulis yang selalu mendoakan dan atas segala kasih sayangnya.
10. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya skripsi ini.


Barangkali tidak ada kata yang lebih baik yang dapat penulis sampaikan selain iringan doa *Jazakumulahu Khoirol Jaza'*, semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menemukan bahwa tidak ada gading yang tidak retak, sekalipun skripsi ini jauh dari sempurna, *brainstorming* dan editing sangat membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 26 Juni 2023



AKHMAD ROFIQ ARIFIN
NIM. 1902016164

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ..	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL	19
A. Wali Nikah	19
B. Kawin Hamil Menurut Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	21
1. Kawin Hamil Menurut Fikih	22
2. Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	24
C. Status Hukum Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina	24
D. Perwalian Anak Hasil Kawin Hamil	31
E. Standar Operasional Prosedur Penetapan Wali Nikah di Kantor Urusan Agama.....	34
BAB III PENETAPAN WALI NIKAH TERHADAP ANAK PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL KARENA ZINA DI KUA KECAMATAN SEMARANG BARAT DAN KUA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG	39
A. Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil di KUA Kecamatan Semarang Barat	39
B. Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil di KUA Kecamatan Ngaliyan	48
BAB IV ANALISIS PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL AKIBAT KAWIN HAMIL DI KUA KECAMATAN SEMARANG BARAT DAN KUA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG	57
A. Analisis Latar Belakang Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil.....	57

B. Analisis Terhadap Alasan Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil di Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Ngaliyan	65
C. Dalil Yang Diterapkan Dalam Penetapan Wali Nikah.....	69
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Pandangan Status Nasab Anak Akibat Kawin Hamil dan Penetapan Wali Nikah	62
Tabel 4.2. Penetapan Wali Nikah dan Pencatatan Wali Nikah Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 Daftar Wawancara dan Hasil Wawancara

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Status seorang anak dalam Islam sangat berkait erat dengan sebuah keabsahan suatu pernikahan. Lahirnya seorang anak dalam atau akibat perkawinan yang sah, akan memastikan status anak tersebut secara jelas. Sebaliknya, lahirnya seorang anak dalam (akibat) perkawinan yang tidak sah, akan berimplikasi pada ketidakjelasan status anak tersebut secara legal formal.¹

Dengan penetapan status anak itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya, menyangkut kewarisan dan perwalian. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah, dan ia memiliki hubungan nasab dengan ibunya.²

Salah satu dari hak anak adalah penetapan asal usul atas dirinya. Hukum Islam memiliki peran yang sangat penting, untuk mengetahui hubungan

¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 276.

² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam ...*, hlm. 276.

keluarga (nasab) antara anak dengan sang ayah. Firman Allah swt., sebagai berikut;

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”³

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁴ Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁵ Kompilasi Hukum Islam juga mengatakan bahwa bukti asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan surat akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Jika tidak mempunyai akta kelahiran maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak, sebagai dasar bagi instansi pencatat kelahiran untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁶

Menurut KUH Perdata pasal 250 bagian kesatu tentang Anak-Anak Sah adalah “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya⁷”.

Salah satu persoalan perkawinan yang berkaitan dengan wali nikah di masyarakat adalah wali nikah anak hasil kawin hamil. Kawin hamil berarti

³ Q.S. Al-Furqan (25): 54.

⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 42.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 103.

⁷ R Subekti, dkk, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), hlm. 53.

perkawinan wanita dalam keadaan hamil. Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat 1 ditegaskan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, kemudian di Pasal 53 Ayat 2 ; perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Fakta dimasyarakat praktek kawin hamil sering terjadi. Kemudian yang menjadi problematika adalah jika anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil itu perempuan, ketika tumbuh dewasa dan hendak menikah jelas akan membutuhkan wali nikah. Lalu siapakah yang berhak menikahnya, wali nasab atau wali hakim.⁸

Sebagaimana ditulis oleh A. Zuhdi Muhdor, anak yang lahir dari perzinaan (hamil di luar nikah) hanya mempunyai hubungan keturunan dengan ibunya. Jika anak yang dilahirkan perempuan ketika hendak menikah maka ia tidak mempunyai wali nasab yang berhak menikahnya. Pendapat ini banyak diikuti dan berlaku di Indonesia, termasuk para Penghulu dan Kepala KUA. Namun demikian tidak semua Penghulu berpendapat demikian, karena anak hasil zina tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, karena si Ibu melakukan perkawinan dalam keadaan hamil (kawin hamil). Sehingga menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut termasuk anak sah.⁹

Permasalahan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil ini menarik dan penting untuk diteliti. Belum adanya keseragaman dalam

⁸ A. Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, alak, Rujuk)*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 59.

⁹ A. Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan.....*, hlm.60.

mengambil aturan hukum pada satu permasalahan yang sama karena menggunakan *istinbath* hukum yang berbeda, yaitu antara menerapkan fiqh mazhab ataukah KHI sehingga terkesan adanya *dualisme*. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diharapkan bisa dijadikan bahan rujukan utama bagi para hakim dan pihak yang bersengketa dirasakan baru diterapkan di wilayah Pengadilan Agama saja dan belum diterapkan oleh instansi lain, seperti KUA dan juga para tokoh agama/ulama di tengah masyarakat, hal ini terjadi disebabkan karena:

1. Kurangnya sosialisasi sehingga mereka masih merasa lebih aman menggunakan fiqh mazhab, padahal KHI juga merupakan intisari dari fiqh mazhab yang disesuaikan dengan kondisi ke-Indonesiaan.
2. KHI sudah diterapkan oleh mereka namun tidak secara menyeluruh sehingga mengambil sebagian dan menolaknya sebagian, dimana keadaan ini dirasakan makin memperkuat dominasi fiqh mazhab dikalangan para tokoh agama / ulama yang mana mereka sering dimintai keputusannya dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat awam.
3. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat KHI sudah memiliki aturannya namun masih dirasakan berbeda dengan keputusan dari para ulama yang bersumber dari fiqh mazhab dalam memutuskan persoalan yang sama, apalagi kalau hasil keputusan para ulama tersebut sudah menjadi nilai yang dipegang erat (*living law*) oleh masyarakat.¹⁰

¹⁰ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 8.

Terkait dengan lokasi penelitian yang dipilih yaitu wilayah Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, karena di kedua wilayah tersebut lebih menonjol atau lebih sering terjadi permasalahan dalam penetapan wali nikah bagi anak akibat kawin hamil. Dari hasil hubungan tanpa ikatan pernikahan ada yang mempunyai anak, ada juga yang masih dalam keadaan hamil lalu menikah secara resmi dengan warga di desa tersebut, sehingga anak lahir setelah pernikahan. Sehingga muncul permasalahan penentuan wali nikah ketika anak perempuan tersebut akan melaksanakan akad nikah. Pemilihan dua lokasi yaitu wilayah Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Ngaliyan oleh peneliti salah satu alasannya ialah akses yang dekat dan mudah dijangkau dari tempat domisili peneliti, sehingga mempermudah akses untuk meneliti lebih dalam lagi permasalahan yang akan dikaji.

Salah satu alasan pemilihan dua lokasi yaitu Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Ngaliyan adalah karena kedekatan dan akses yang mudah dengan tempat tinggal peneliti, sehingga mempermudah akses penelitian lebih terhadap pertanyaan penelitian.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat menunjukkan bahwa penetapan wali anak yang lahir dari perkawinan hamil berdasarkan zina masih bervariasi. Ada yang masih menggunakan hukum fikih murni, ada pula yang menggunakan hukum perkawinan dan KHI. Data jumlah perkawinan di KUA Kecamatan Ngaliyan tahun 2022 (Januari-Oktober) oleh 110 pasangan. Dilakukan dengan wali hakim, salah satunya karena tidak memiliki wali nasab atau anak hasil

perkawinan hamil karena zina. Dalam pendataan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tahun 2022 (Januari-Oktober) yang dilakukan terhadap 58 pasangan, dengan alasan keluarga tidak memiliki wali atau anak hasil perkawinan hamil. Sehingga dapat diambil kesimpulan dalam perkawinan diluar nikah di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan berbeda pendapat dalam menentukan wali nikah. Seperti di Kecamatan Ngaliyan, Jika gadis itu lahir dalam waktu enam bulan dan akan menikah, itu terserah wali hakim. Jika gadis itu berusia lebih dari enam bulan, orang tua calon mempelai wanita akan bertanya secara terpisah kepada ibu calon mempelai tentang proses kehamilan, apakah orang tuanya (ibu calon mempelai wanita) hamil sebelum menikah, jika ternyata mengaku hamil sebelum menikah, anak perempuannya akan ditentukan oleh wali hakim. Akan tetapi, jika orang tua calon mempelai laki-laki mengakui setelah akad bahwa mereka hamil dan anaknya lahir sebelum waktunya, itu terserah wali nasab. Hal ini didasarkan pada fiqh munakahat yang dijelaskan di mazhab fiqh.

Sedangkan di KUA Kecamatan Semarang Barat, anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah menikah, sepanjang lahir dalam perkawinan yang sah, dititipkan kepada wali nasab, yaitu ayah kandungnya. Hal ini disandarkan atau didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 dan Pasal 53. Namun untuk proses pernikahan, pihak orang tua terlebih dahulu menanyakan apakah anak yang lahir di bawah sembilan bulan tersebut merupakan hasil pernikahan yang hamil karena zina atau bukan. Jika orang tua mempelai wanita mengaku

sebelum menikah bahwa mereka hamil atau anaknya adalah hasil perselingkuhan, maka pernikahan diselesaikan dengan wali hakim.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menemukan adanya perbedaan pandangan mengenai pengertian wali suami istri untuk anak hamil yang didefinisikan oleh KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan, terutama dengan latar belakang perbedaan definisi perkawinan. Masalah ini disebabkan karena undang-undang negara tidak mengaturnya secara jelas dan rinci, yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang menimbulkan perbedaan penetapan hak asuh perkawinan bagi anak yang lahir di luar perkawinan dan yang dikandung melalui perzinahan. Dalam mengangkat wali suami-istri bagi anak yang lahir dari perkawinan yang penuh zina, kepala KUA berpedoman pada peraturan perundang-undangan negara atau mazhab fikih. Karena itulah peneliti ingin menggunakan judul tersebut untuk menuntaskan permasalahan ini, yakni “PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN AKIBAT KAWIN HAMIL” (Studi Komparatif di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penetapan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan?

2. Bagaimana landasan hukum dalam menetapkan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses penetapan KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan dalam permasalahan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil.
2. Mengetahui landasan hukum dalam penetapan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil oleh KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Segi Teoritis

Diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran peneliti dalam rangka menambah wawasan ilmu tentang bagaimana ketentuan-ketentuan dalam menetapkan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil, terutama bidang hukum keluarga Islam dan yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.

2. Segi Praktis

- a. Bagi Kepala KUA atau para Penghulu, sebagai kajian dalam penetapan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil, sehingga akan menghasilkan satu penetapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi dualisme hukum dalam masyarakat.

- b. Bagi para Kyai, Ustadz dan Tokoh Masyarakat, agar dapat membuka cakrawala dalam penetapan hukum berdasarkan perundang-undangan, sehingga tidak mudah menyalahkan suatu peraturan yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang berbeda dengan pemahaman fikih yang mereka yakini.
- c. Bagi calon pengantin, agar secara ikhlas menerima penetapan wali yang dilakukan oleh Kepala KUA atau Penghulu, karena sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan objek penelitian ini.

1. Penelitian karya Muftihah yang berjudul "*Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah, Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi'i dan KHI*", penelitian ini menjelaskan pendapat Asy-Syafi'i, anak hasil zina dan ayah pezina tidak ada hubungan nasab, maka Asy-Syafi'i membolehkan seorang laki-laki mengawini anak perempuannya, sebab wanita tersebut tidak mempunyai kaitan nasab secara syar'i dengannya, menurut Mazhab ini mereka bukan *mahram*. Implikasinya mereka tidak berhak saling mewarisi, laki-laki tersebut juga tidak berhak menjadi wali bagi anak perempuan hasil zinanya. Kesimpulan dari pemaparan mengenai wali anak zina menurut KHI dalam penelitian tersebut, KHI menganut asas bahwa anak yang tidak sah (anak luar nikah) tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, selanjutnya

berimplikasi tidak adanya hubungan saling mewarisi dan perwalian dalam nikah antara keduanya.¹¹

2. Penelitian karya Maria Ulfah yang berjudul “*Wanita Hamil di Luar Nikah (Status Anak)*”. Penelitian ini menjelaskan seorang anak yang lahir akibat kehamilan di luar atau sebelum perkawinan yang sah, dianggap anak zina, tidak dapat di nasabkan kepada seorang ayah dan masing-masing dari mereka tidak pewaris dan tidak pula mewariskan. Oleh karena itu ada pernikahan untuk menutupi hal itu dan masa hamil sudah ditentukan yaitu paling sedikit enam bulan. Apabila kelahiran si bayi sesudah dari masa minimal itu dari pernikahannya, oleh hukum anak itu dianggap sebagai anak yang sah. Selain itu Rasulullah SAW juga telah memberikan ketentuan bahwa seorang istri yang masih dalam akad nikah suaminya, tiap anak yang dilahirkannya, walaupun dari hasil perzinaan, dianggap oleh hukum adalah anak suaminya.¹²
3. Penelitian karya Fadri Sanafiah yang berjudul “*Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak diluar Perkawinan*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang nasab anak diluar perkawinan, atau dengan kata lain adalah anak yang dihasilkan dari perzinahan, penelitian ini menggunakan teori maqasid syariah dan menjelaskan secara singkat mengenai perwalian bagi anak luar nikah, namun dalam kaitannya dengan pengabsahan dan

¹¹ Muftihah, "Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah, Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi'i dan KHI", *Tesis Magister Hukum Islam*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2008).

¹² Maria Ulfah, "Wanita Hamil Di Luar Nikah (Status Anak)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, (Volume II No. 3 September – Desember 2015), hlm. 329.

pemberian hak perdata anak paska putusan Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah menurut agama, namun ditinjau dari putusan MK tersebut, berimplikasi bahwa ayah biologis boleh menjadi wali nikah. Fadri juga mengungkapkan, putusan MK tersebut merupakan pelanggaran norma hukum (hukum positif) terhadap norma agama.¹³

4. Penelitian karya Khamidah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Suami dalam Hal Mengingkari Keabsahan Anak Yang Dilahirkan Istrinya Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa apabila seorang anak lahir dalam usia kurang dari 6 bulan, maka seorang suami berhak untuk mengingkarinya. Dalam KUH Perdata, apabila seorang suami mengingkari keabsahan anak maka harus mengajukan tuntutan di muka pengadilan dengan disertai bukti-bukti, kemudian hakim akan menetapkan sah atau tidaknya seorang anak. Dalam hukum Islam perkara tersebut dikenal dengan nama *li'an*. Akibat dari *li'an* ini akan berpengaruh dalam penentuan wali nikah jika anak yang lahir tersebut perempuan.¹⁴
5. Penelitian karya Farida Hanum yang berjudul “*Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”.

¹³ Fadri Sanafiah, “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak di luar Perkawinan”, *Tesis Magister Hukum Islam*, (Yogyakarta : UIN SunanKalijaga, 2014).

¹⁴ Khamidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Suami Dalam Hal mengingkari Keabsahan Anak Yang Dilahirkan Istrinya Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, *Tesis Magister Hukum Islam*, (Semarang : IAIN Walisongo, 2004).

Penelitian tersebut membahas tentang status anak dari perkawinan karena zina, dan juga perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan karena zina menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah melalui pengakuan anak. Dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan secara rinci dan lengkap mengenai pengakuan anak tidak sah (anak luar kawin). Pengakuan anak ini dapat dilakukan oleh ayahnya setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, setelah itu sahlah pengakuan anak itu secara hukum.¹⁵

6. Jurnal karya Enik Isnaini, berjudul “*Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata.*” Penelitian ini menjelaskan status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil dalam hukum Islam adalah apabila anak tersebut lahir dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami isteri dari perkawinan yang sah tersebut maka anak itu adalah anak yang sah. Dan apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau dimungkinkan adanya hubungan badan maka anak tersebut dalam hukum Islam adalah anak tidak sah sehingga anak hanya berhak terhadap ibunya. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia status hukum anak hasil dari

¹⁵ Farida Hanum, “Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Premis Law Jurnal*, (Volume 8 Tahun 2015), hlm. 14.

perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah karena baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dalam perkawinan yang sah. Sehingga menurut hukum positif di Indonesia bahwa anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah dari kedua orang tuanya, sehingga ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, sebagai wali dalam perkawinan, hak nasab dan hak kewarisan.¹⁶

7. Penelitian karya Agus Hermanto, yang berjudul "*Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam*". Penelitian ini menjelaskan secara normatif, para ulama sepakat bahwa pernikahan wanita hamil haruslah dilaksanakan kembali setelah melahirkan. Ada sebuah pembaharuan hukum terkait dengan keabsahan akad nikah bagi wanita hamil, dalam hal ini ulama Islam Indonesia mempertimbangkan unsur-unsur sosiologis dan psikologis khususnya budaya lokal masyarakat Indonesia. Namun Kemudian KHI itu merupakan pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Pengkompromian itu ditinjau dari segi kenyataan terjadinya ikhtilaf dalam ajaran fikih dihubungkan dengan faktor sosiologis dan psikologis. Selain itu, tujuan utama azas kebolehan

¹⁶ Enik Isnaini, "Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Jurnal Independent*, (Volume 1 No.2 Tahun 2013), hlm. 20.

kawin hamil adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang dalam kandungan, walaupun anak tersebut statusnya anak zina, walaupun Kompilasi Hukum Islam tersebut terkesan memperlihatkan sikap pemerintah yang sangat *ambivalen/ambigu*.¹⁷

8. Penelitian karya Dedy Roehan Asfia Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Ngaliyan Kota Semarang)¹⁸. Metode data yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif Analisis terhadap pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang pernikahan wanita hamil Perbedaan penelitian Dedy Roehan Asfia lebih fokus menggali latar belakang penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan yang hanya dilakukan di Kecamatan Ngaliyan.

Dari berbagai kajian di atas, belum ada secara khusus yang membahas tentang alasan dan pertimbangan Kepala KUA dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil karena zina, tidak hanya secara normatif akan tetapi juga faktor sosiologis maupun faktor psikologis. Setelah itu peneliti mengkomparasikan antara penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil yang dilakukan di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan, sehingga memenuhi unsur kebaruan

¹⁷ Agus Hermanto, "Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Istibath*, (Volume 13 No. 2 November 2016), hlm. 268.

¹⁸ Dedy Roehan, "Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Ngaliyan Kota Semarang)". (Kota Semarang: Skripsi, Al-Akhwat Assakhsyah IAIN Walisongo). 2011. hlm. 79-80

atau *freshness*. Penelitian yang peneliti susun menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk uji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

F. Kerangka Teoritik

Islam sangat menekankan pentingnya *nasab*, khususnya nasab dengan ayah, karena dengan diketahuinya nasab seseorang maka dapat dikenali siapa orangtuanya dan saudara/ kerabatnya. Pe-*nasab*-an seseorang dengan ayahnya sangat penting dan ditekankan dalam al-Qur'an dan Hadis karena kepastian bahwa seseorang adalah anak seorang laki-laki tertentu tidak mudah dibuktikan. Berbeda dengan nasab dengan wanita yang jelas telah melahirkannya, sehingga persoalan pe-*nasab*-an seseorang kepada ibunya tidak mendapat perhatian khusus dari al-Qur'an dan Hadis. Ini tidak berarti bahwa *nasab* hanyalah kepada ayah, tidak kepada ibu.

Bagi setiap orang, nasab dengan ayah merupakan sebuah kebutuhan. Tidak hanya berkaitan dengan hak nafkah dan perlindungan, nasab dengan ayah juga menjadi identitas bahkan status sosial seseorang. Ini dikonfirmasi oleh sebuah hadis yang menyatakan bahwa wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena kecantikannya, hartanya, nasabnya dan agamanya. Karena itu, ketika seorang anak kehilangan nasabnya atau tidak diakui nasabnya dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya maka dia akan menanggung beban atau madlarrat sosial ekonomi yang bisa jadi akibat perbuatan orangtuanya (zina) dan sama sekali bukan akibat dari perbuatan anak tersebut.

Nasab juga sangat penting kedudukannya dalam Islam karena nasab menjadi tautan sejumlah hukum *wad'iy*, yaitu sebagai sebab (*al-sabab*) adanya kewajiban seseorang untuk menafkahi dan mendidik anaknya, sebab seseorang untuk menghormati, membantu dan jika diperlukan menafkahi orangtuanya,

sebab adanya kewajiban seseorang untuk membantu kerabatnya (*ulu al-qurba/dzu al-qurba*), sebab adanya hak/kewajiban perwalian, baik perwalian atas harta maupun perwalian atas diri (seperti perwalian nikah), sebab hubungan kewarisan, dan juga sebagai halangan-halangan (*al-mani'*) menikah.¹⁹ Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, dimana laki-laki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris mewarisi. Bahkan seandainya anak zina itu perempuan, “ayah” kandungnya tidak diperbolehkan berduaan dengannya, serta laki-laki pezina itu tidak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan zinanya; sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat Islam.

Dalam hal status anak tak sah (luar kawin) dalam konsepsi Islam menurut Jumni Nelly dibagi menjadi dua kategori antara lain²⁰ :

1. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, menurut Imam Abu Hanifah, bahwa anak diluar kawin itu tetap dinasabkan kepada

¹⁹ Ahmad Jalaludin, “Nasab: Antara Hubungan dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan”, *Jurnal Ishraqi*, (Vol. 10, No. 1 Juni 2012), hlm. 67

²⁰ D.Y. Witoko, SH, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2012), hlm. 79-80.

bapaknyanya sebagai anak yang sah. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya beda pandangan dalam mengartikan lafadz *firasy*, dalam hadits Nabi SAW: “*Anak itu bagai pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukum rajam*”. Mayoritas ulama mengartikan lafadz *firasy* menunjukkan kepada perempuan, yang diambil ibarat dari tingkah *iftirasy* (duduk berlutut). Namun ada juga ulama yang mengartikan kepada laki-laki (bapak).

2. Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah.

Status anak diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut: (a) Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknyanya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknyanya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum. (b) Tidak ada saling mewaris dengan bapaknyanya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan. (c) Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar kawin. Apabila anak diluar kawin itu kebetulan seorang perempuan yang sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.²¹

Secara umum, persoalan wali nikah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan pada beberapa pasal diantaranya; wali nikah merupakan

²¹ Jumni Nelly, *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*, (Riau: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska, Pekanbaru), hlm. 5.

rukun yang harus dipenuhi. Wali nikah ialah seorang laki-laki yang muslim, aqil, dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.²²

Perihal kedudukan anak telah dijelaskan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.²³ Dari pasal ini diketahui bahwa selama bayi yang lahir terjadi saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak itu disebut sebagai anak sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 bahwa anak sah adalah: (a) Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.²⁴ Dari sini dapat disimpulkan bahwa anak sah menurut hukum positif adalah anak yang lahir dari ibu yang ada dalam ikatan perkawinan yang sah dan ia berhubungan nasab pada bapak dan ibunya.

Dari uraian pasal-pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa baik dalam Undang-undang Perkawinan maupun KHI tidak ada aturan yang secara jelas tentang penetapan wali nikah untuk anak hasil kawin hamil karena zina. Sedangkan realita di masyarakat fenomena ini sering terjadi. Sehingga penghulu di KUA sebagai petugas pada lembaga yang berwenang mengurus administrasi dan meneliti syarat-syarat perkawinan, dalam menentukan wali nikah anak hasil kawin hamil karena zina berijtihad dengan pemahamannya. Dalam hal ini, penghulu dan kepala KUA berbeda-beda dalam menafsirkan

²² Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2).

²³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, pasal 99.

aturan yang ada dalam kitab fiqih, KHI dan Undang-Undang Perkawinan. Ada yang memiliki pola pemahaman bahwa sebagai pejabat publik harus menggunakan hukum positif sebagai landasan hukum dalam mengambil keputusan. Namun ada pula yang menggunakan pedoman fikih munakahat sebagai landasan hukum dalam mengambil keputusan.²⁵

Pandangan para *Fuqaha'* dalam masalah wali nikah pun beragam, seperti dikutip Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A dalam bukunya Hukum Perkawinan I adalah:

1. Madzhab Maliki.

Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, pada bab “Minta Persetujuan Gadis dan Janda” ditulis athar ‘Umar yang mengharuskan izin wali atau wakil terpendang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Sementara itu dalam al-Mudawwanah tidak menegaskan keharusan wali dalam perkawinan; antara kehadirannya dalam akad nikah atau cukup izinnya. Pada satu sisi Imam malik, menurut catatan Sahnun, yang bersumber dari Ibnu Wahab, menyuruh memisahkan perkawinan tanpa wali. Di sisi lain, membolehkan kalau ada izin wali atau pemerintah (سلطان). Misalnya disebutkan:

*“Pisahkan pasangan yang menikah tanpa wali, baik yang sudah maupun yang belum mengadakan hubungan badan, kecuali ada izin dari wali (maksudnya wali nasab), atau pemerintah bagi yang tidak mempunyai wali. Untuk pasangan yang sudah ada izin, kalau mereka berpisah, perpisahannya berarti cerai (طلاق)”*²⁶

²⁵ Pra penelitian wawancara dengan H. Darun Kasanah, Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan, pada tanggal 8 November 2022.

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013), hlm. 80–81. Lihat Al-Imam Sahnun bin Sa’id al-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra* (Beirut: Dar Sadir, 1323 H.), III: 166. Sesudah ini ditulis Sahnun.

Di tempat lain, ketika menjelaskan pandangan Imam Malik, Sahnun mengungkapkan, perkawinan menjadi sempurna dengan persetujuan (رضي) wali. Tetapi Imam Malik dengan tegas menolak perkawinan wanita yang menikahkan dirinya sendiri. Misalnya disebutkan:

“Ketika Malik ditanya tentang status perkawinan wanita yang menikahkan dirinya sendiri tanpa meminta orang lain untuk menikahkan dirinya, Malik menjawab: Perkawinan seperti ini tidak diakui selamanya, dalam kondisi apapun, bahkan kalau pun anaknya sudah lahir sebagai hasil dari perkawinan tersebut, perkawinannya tetap tidak diakui (tidak sah)”²⁷

Meskipun dari keterangan ini belum dapat dipastikan konsep Malik, antara kehadiran wali dalam perkawinan atau cukup izinnya, dari keterangan yang sama dapat dijadikan dasar bahwa Malik tidak membolehkan wanita menikahkan diri sendiri, baik gadis maupun janda.

Sejalan dengan harus ada dan atau izin wali, wali juga dilarang mempersulit perkawinan, berdasar al-Baqarah (2): 232, ditambah dengan sejumlah hadis. Sebagai upaya menghilangkan kesulitan tersebut, hakim boleh menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali nasab, atau sebagai ganti bagi wali nasab yang mempersulit. Dasar penetapannya menurut Malik adalah hadis larangan mempersulit dan jangan mau dipersulit (لا ضرر ولا ضرار). Hanya saja wali nasab menempati urutan pertama dan utama.²⁸

2. Mazhab Hanafi

²⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I....*, hlm. 81.

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I....*, hlm. 84.

Dalam kitab *al-Mabsut* ditulis, menurut Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi, perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu atau tidak adalah boleh. Hanya saja kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkan. Sementara menurut Muhammad bin al-Hasan al-Saibani, murid dekat Abu Hanifah, status perkawinannya boleh kalau sekufu dan tidak boleh kalau tidak sekufu. Sedang menurut Abu Yusuf murid dekat lain, ada perkembangan ide. Awalnya, Abu Yusuf berpendapat tidak boleh secara mutlak kalau masih mempunyai wali, sekufu atau tidak. Kemudian berkembang, boleh kalau sekufu. Kemudian berkembang lagi, boleh secara mutlak, sekufu atau tidak.²⁹

Dasar yang membolehkan perkawinan tanpa wali, menurut Abu Hanifah adalah al-Quran dan sunnah Nabi. Dari al-Quran surat al-Baqarah (2): 240, al-Baqarah (2): 230, dan al-Baqarah (2): 232, bahwa akad dalam ayat-ayat ini disandarkan kepada wanita (*hunna*), yang berarti akad tersebut menjadi hak atau kekuasaan mereka. Demikian juga tunjukkan (**خطاب**) al-Baqarah (2): 232 adalah suami-suami, sesuai dengan awal ayat (**واذا طلقتم**) النساء). Dengan demikian tunjukkan ayat ini adalah kalau masa iddah mantan isterinya sudah habis, mantan suami tidak berhak mencegah mantan isterinya menikah dengan pria lain. Oleh karena itu ayat ini tidak

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I....*, hlm. 84. Lihat Shams al-Din al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, (Beirut: Dir al-Ma'rufah, 1409/1989), V:10.

berhubungan dengan wali, sebab yang dilarang mempersulit adalah suami-suami.³⁰

Dalil sunnah Nabi yang dicatat untuk mendukung kebolehan wanita menikah tanpa wali adalah: (i) hadis yang berbunyi *الأيم احق بنفسها من وليها*, seorang *الأيم* lebih berhak kepada dirinya daripada walinya. Penyebutan *الأيم* dalam hadis ini menurut ahli bahasa, dan sependapat al-Kharakhi adalah wanita yang tidak mempunyai suami baik gadis atau janda, meskipun Muhammad al-Saibani berpendapat, arti kata *الأيم* dalam hadis ini adalah janda, hadis lain (ii) *ليس للولي مع الثيب امر* ditambah kasus (iii) al-Khansa'a yang dinikahkan secara paksa oleh bapaknya dan ternyata tidak diakui Nabi. Ditambahkan lagi dengan keterangan al-Khansa'a bahwa Nabi saat itu tidak menanyakan tentang status dirinya; apakah gadis atau janda. Kasus lain (iv) adalah kasus Ummu Salamah yang ketika dilamar Rasul tidak ada wali yang hadir. Setelah Rasul mengkonfirmasi dari Ummu Salamah bahwa tidak ada wali yang tidak merestui, posisi wali digantikan oleh Umar atas perintah Rasul.³¹

3. Mazhab al-Syafi'i

Menurut imam al-Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan kewajiban wali dalam

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I....*, hlm.87.

³¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I....*, hlm. 88.

perkawinan, wali juga dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang si wanita mendapat pasangan yang sekufu.³²

Dasar keharusan wali, dan sekaligus larangan wali mempersulit, menurut al-Syafi'i adalah al-Qur'an dan hadis Nabi. Dari al-Qur'an dicatat al-Baqarah (2): 232, al-Nisa' (4): 34, dan al-Nisa'(4): 25. Dalam al-Baqarah (2): 232, kata yang secara khusus menunjukkan larangan mempersulit sekaligus harus ada persetujuan dari wali adalah *فلا تعضلوهن*. Dengan mencatat turunnya ayat ini, al-Syafi'i berkesimpulan, ayat ini menunjukkan tiga hal, yakni: (i) keharusan menyelesaikan masa iddah untuk nikah lagi; (ii) larangan wali mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya, dan (iii) harus adanya persetujuan wali dalam perkawinan. Pada bagian lain yaitu pada sub-sub "Masalah Suruhan Perkawinan", di samping tetap mencatat al-Baqarah (2): 232, sebagai dasar wali tidak boleh mempersulit dan harus ada wali dalam perkawinan, al-Syafi'i juga mencatat al-Baqarah (2): 231 dan al-Tala (65): 2. Kalau al-Baqarah (2): 232 adalah larangan wali mempersulit, al-Baqarah (2): 231 dan al-Talak (65): 2, larangan bekas suami yang mempersulit, didukung juga dengan al-Baqarah (2): 235.³³

4. Mazhab Hanbali

Dalam *al-Mughni*, Ibnu Qudamah dari Mazhab Hanbali menyatakan, wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Keharusan ini menurut Ibnu Qudamah, berdasarkan

³² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I....*, hlm. 93.

³³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I....*, hlm. 94.

hadis nabi, bahwa dalam perkawinan harus ada wali. Terhadap hadis yang dipegangi sejumlah ilmuwan, bahwa yang dipentingkan dalam perkawinan adalah izin wali, bukan kehadirannya, oleh Ibnu Qudamah ditepis dengan mengatakan, hadis yang mengharuskan adanya wali bersifat umum yang berarti berlaku untuk semua. Sementara hadis yang menyebut hanya butuh izin adalah hadis yang bersifat khusus. Dalil umum harus didahulukan dari dalil khusus. Alasan tambahan larangan nikah tanpa wali (perintah harus ada wali) bertujuan menghindari adanya kecenderungan dan keinginan wanita kepada pria yang kadang kurang pertimbangan yang matang. Maka kehadiran wali diharapkan dapat menghindari kecenderungan tersebut.³⁴

Dalam Perundang-undangan perkawinan Indonesia, wali nikah menjadi salah satu rukun nikah, tanpa wali perkawinan tidak sah.³⁵ Sejalan dengan keharusan adanya wali, pada prinsipnya wali nikah dalam Perundang-undangan perkawinan Indonesia adalah wali nasab. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu posisi wali nikah dapat digantikan wali hakim, yakni: (i) kalau tidak ada wali nasab; (ii) tidak mungkin menghadirkan wali nasab; (iii) tidak diketahui tempat tinggal wali nasab; (iv) wali nasab gaib; (v) wali nasab enggan menikahkan. Untuk menggantikan posisi wali nasab karena alasan enggan menjadi wali harus lebih dahulu ada putusan dari Pengadilan Agama (PA).³⁶

Berkaitan dengan tata cara perkawinan, bahwa setiap mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Diantaranya yaitu adanya mempelai pria

³⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I...*, hlm. 98-99.

³⁵ KHI pasal 14.

³⁶ KHI pasal 23 ayat (1).

dan mempelai wanita, dihadiri dua orang saksi laki-laki, dan adanya wali mempelai wanita yang akan melakukan akad nikah.³⁷

Di dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa wanita hamil karena zina boleh melakukan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Selain itu, dibolehkan juga melakukan hubungan suami istri setelah akad nikah yang sah meskipun wanita tersebut dalam keadaan hamil. Apabila anak yang dikandung lahir, maka mereka tidak perlu melakukan perkawinan ulang.³⁸

Selanjutnya, pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pengertian anak sah adalah "anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah". Apabila pasal 53 tentang kawin hamil kemudian dihubungkan dengan pasal 99 tentang anak sah di atas, akan tampak bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam anak yang ada dalam kandungan langsung mempunyai hubungan nasab yang sah dengan laki-laki yang mengawini ibunya tersebut. Oleh karena, anak hasil kawin hamil tersebut lahir dalam perkawinan yang sah. Penafsiran seperti ini muncul karena ternyata dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan rumusan definisi anak sah secara baku.³⁹

Anak hasil kawin hamil karena zina dianggap sebagai anak sah atau dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya karena memperhatikan kemaslahatan anak tersebut, juga disertai kompromistis dengan Hukum Adat yang berlaku di Indonesia. Menurut Hukum Adat, anak yang lahir dalam

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 31.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53.

³⁹ Syukrawati, "Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina", *Jurnal Al-Qishthu*, (Vol. 14, Nomor 2 Tahun 2016), hlm. 214.

perkawinan dianggap sebagai anak sah, tanpa memandang dalam beberapa waktu sesudah perkawinan anak itu dilahirkan. Apabila seorang istri melahirkan anak, maka suaminya menjadi ayah dari anak yang dilahirkan tadi, kecuali apabila suami menolaknya berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh masyarakat adat.⁴⁰

Sah atau tidaknya perkawinan perempuan yang hamil di luar nikah menurut pandangan fikih seperti yang ditulis oleh Maria Ulfa dalam “*Jurnal Pembaharuan Islam*” adalah sebagai berikut:

1. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali), berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya. Perempuan yang hamil disebabkan perbuatan zina menurut Syafi’i, Maliki, dan Hanafi, sebaiknya (bahkan seharusnya) dinikahi oleh laki-laki yang berzina dengan perempuan itu demi kemaslahatan mereka berdua dan anaknya.
2. Ibnu Hazm (Zhahiri) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dan boleh bercampur, dengan ketentuan bila telah bertobat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.⁴¹

Mengenai status anak zina, sebagaimana ditulis oleh M. Ali Hasan dalam bukunya “*Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*” ada tiga pendapat:

1. Menurut Imam Malik dan Syafi’i, anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.

⁴⁰ Syukrawati, Kedudukan Anak Hasil...hlm. 217.

⁴¹ Maria Ulfa, “Wanita Hamil Di Luar Nikah (Status Anak)” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, (Vol. II No.3 September-Desember 2015), hlm. 331.


2. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedang batas waktu hamil, paling kurang enam bulan.
3. Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk menentukan nasab anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayah yang menghamili ibunya atau tidak, maka harus ditentukan dengan melihat dari usia minimal kehamilan ibunya yang disepakati oleh seluruh mazhab fikih adalah enam bulan.⁴²

Uraian tersebut terlihat perbedaan pandangan Kompilasi Hukum Islam dan pandangan Mazhab fikih dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil zina, yang selama ini diterapkan pada KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan, yang tentunya menghasilkan keputusan yang berbeda. Disertai dengan analisis latar belakang penetapan wali nikah secara normatif, secara sosiologis maupun secara psikologis. Tentunya antar kedua Kepala KUA di Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan mempunyai pertimbangan dan alasan masing-masing.

⁴² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1997), hlm. 85.

Berikut ini adalah gambar bagan kerangka berfikir:



G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksud untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat.⁴³ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan.

2. Sumber Data

⁴³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 62.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para narasumber yaitu Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan, beberapa pegawai di KUA tersebut, para tokoh agama dan tokoh masyarakat di kedua KUA, juga dokumentasi berupa arsip-arsip pencatatan nikah di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata, Buku Pedoman Petunjuk Teknis Perkawinan, jurnal dan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Teknik wawancara. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil karena zina. Sehingga akan diketahui dasar hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing Kepala KUA.
- b. Teknik observasi.⁴⁴ Teknik observasi digunakan untuk mengamati, meneliti secara langsung tentang pelayanan pendaftaran nikah dan

⁴⁴ Teknik observasi, yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 185.

proses penetapan wali nikah di KUA Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan.

- c. Teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data pencatatan nikah di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan.

4. Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi.⁴⁵ Triangulasi digunakan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut agar data benar-benar valid. Dalam penelitian ini digunakan dua triangulasi:

- a. Triangulasi data/sumber.⁴⁶ Peneliti menggunakan hasil wawancara dengan Kepala KUA, Penghulu dan Staf KUA yang bertugas menerima pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan sebagai informan utama. Selanjutnya akan peneliti sandingkan dengan dokumen pernikahan

⁴⁵ Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data ini untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Dalam hal ini peneliti akan mengkroscek data-data hasil wawancara tersebut dengan sumber literatur yang ada. Untuk menjamin validasi data temuan, peneliti melakukan beberapa upaya di samping menanyakan langsung kepada subjek. Peneliti juga mencari jawaban dari sumber lain. Cara yang digunakan disebut teori triangulasi, yaitu penggunaan *multiple teori* (lebih dari satu teori utama) atau beberapa perspektif untuk menginterpretasi sejumlah data. Lihat Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 201.

⁴⁶ Triangulasi data/sumber, yaitu dengan menggunakan berbagai sumber untuk mendapatkan informasi. Lihat Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 28.

yang ada di KUA untuk memeriksa kembali kesesuaian hasil wawancara yang telah dilakukan sebagai sumber data.

- b. Triangulasi metode.⁴⁷ Hasil wawancara dengan narasumber baik itu Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan, Penghulu serta Staf KUA akan dibandingkan dengan observasi yang peneliti laksanakan, serta akan peneliti bandingkan juga dengan dokumen atau berkas-berkas pernikahan yang ada. Sehingga akan dapat teruji kebenarannya.

5. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, lalu dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.⁴⁸ Adapun tahap-tahap analisa data dalam penelitian ini antara lain:

- a. *Data collection* atau tahap pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi di dua KUA, yaitu KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan. Pada tahap ini peneliti mengolah data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara memfokuskan

⁴⁷ Triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan berbagai data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Lihat Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, ..., hlm. 29.

⁴⁸ Metode deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan subyek dan obyek penelitian (seseorang lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Selanjutnya, dicoba diadakan penegasan dan analisa sehingga nantinya akan membentuk dalam rumusan teori baru atau memperkuat teori lama, dengan menghasilkan modifikasi teori lama, dengan menghasilkan modifikasi teori bukan merumuskan teori, yang kemudian menjadi suatu kesimpulan. Lihat Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D* (Bandung: CV Alfabeta, 2008), Cet. Ke-5, hlm. 335.

pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti kaji.

- b. *Data display* atau penyajian data (untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif). Pada tahap ini peneliti menampilkan atau menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan. Penyajian data akan ditampilkan pada bab III.
- c. *Conclusion drawing* atau *verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk ditarik sebuah analisis perbandingan, antar KUA yang menjadi tempat penelitian dan kesimpulan yang disajikan pada bab IV dan bab V.⁴⁹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Bab I pendahuluan, yakni bagian yang paling umum karena menjadi dasar penyusunan skripsi ini. Pertama, pendahuluan diawali dengan latar belakang penelitian yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian. Kedua, rumusan masalah menentukan inti permasalahan dari penelitian ini. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, agar penelitian memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat memberi kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak yang

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., hlm. 330.

berkepentingan. Keempat, telaah pustaka, untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti. Kelima, kerangka teoritik, menggambarkan cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data. Keenam, metode penelitian merupakan penjelasan metode dari teknis dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data. Ketujuh, sistematika pembahasan merupakan pedoman dalam mengklasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan masalah.

Bab II berisi pembahasan mengenai tinjauan umum tentang wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil, dengan memaparkan pengertian wali nikah, dan kawin hamil menurut fikih, KHI, dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian menjelaskan tentang macam-macam wali nikah, status hukum anak akibat kawin hamil karena zina, serta hukum wali nikah bagi anak akibat kawin hamil.

Bab III berisi tentang penetapan wali nikah terhadap anak perempuan hasil kawin hamil karena zina di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan, dengan memberikan gambaran umum wilayah Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Ngaliyan, mengenai kondisi geografis dan keagamaan di kedua Kecamatan tersebut. Serta mendeskripsikan KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan. Kemudian melihat pola penetapan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan.

Bab IV berisi tentang analisis perbandingan di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan dalam menetapkan wali nikah

anak perempuan akibat kawin hamil, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Kemudian menganalisis dengan membandingkan keduanya untuk melihat dasar hukum dan faktor utama yang melatarbelakangi penetapan wali.

Bab V adalah penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran-saran bagi pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN AKIBAT KAWIN HAMIL

A. Wali Nikah

Secara etimologis: “wali” mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain: Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum dewasa; Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki); Orang sholeh (suci) penyebar agama; Kepala Pemerintah dan sebagainya.⁵⁰ Wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai definisi orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.⁵¹

Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁵²

Memang tidak ada satu ayat al-Qur'an pun secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam surat al-Baqarah ayat 221:

⁵⁰M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 89.

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 69.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا
 أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ
 ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Tuntutan ini dikemukakan Allah kepada para wali untuk tidak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Hal itu berarti dalam mengawinkan itu adalah wali.⁵³ Ada beberapa pendapat mengenai pengertian wali nikah dari berbagai aspek :

1. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh sunnah jilid 7 menyebutkan bahwa wali nikah adalah suatu yang harus ada menurut syara' yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksaan.
2. Menurut Sudarsono wali adalah orang atau pihak yang mengizinkan berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan.⁵⁴
3. Menurut KHI pasal 1 huruf (h) disebutkan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak

⁵³ Amir Syarifudi, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), hlm.90.

⁵⁴ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: Rineka cipta, 2012), hlm. 234.

mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁵⁵

4. Menurut pendapat Imam Syafi'i yaitu: "Semua pernikahan tanpa wali adalah batil (tidak sah)".

Berdasarkan hadits Nabi, yang artinya:

أَيُّمَا مَرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

"Siapa saja di antara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil."⁵⁶

(HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan lainnya)

5. Menurut pandangan Imam Hanafi bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang yang mempunyai kewenangan atas dirinya atau menentang pilihannya dengan syarat orang yang dipilihnya itu *sekufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*.⁵⁷
6. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kedudukan wali tidak setegas seperti apa yang terdapat dalam hadis maupun kitab-kitab fikih. Dalam hal terkait dengan perkawinan, secara tidak langsung tergambar dalam persyaratan perkawinan (pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) dengan menyebutkan izin orangtua bagi yang berusia 21 tahun ke bawah. Keterangan ini menunjukkan bahwa tidak perlu izin orang tua lagi jika sudah berusia di atas 21 tahun. Jadi Undang-Undang hanya menentukan

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf (h).

⁵⁶ Al-San'any, *Subuh al-Salam*, juz III, jld 2, (Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-Araby, 1960), hlm.117.

⁵⁷ Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh ala al-Mazahib al-Khamsah*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2005), cet. 5, hlm. 347.

izin orangtua, tanpa membedakan apakah orangtua itu laki-laki atau perempuan. Padahal dalam Islam posisi wali dalam perkawinan hanya boleh jika diambil dari pihak laki-laki dalam garis lurus ke atas, ke bawah atau menyamping.⁵⁸

B. Kawin Hamil Menurut Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Kawin Hamil Menurut Fikih

Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki selain yang menghamilinya.⁵⁹

Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut :

- a. Para ulama Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian ia mengawininya.
- b. Ibnu Hazm berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berziana.

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para Ulama:

⁵⁸ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Ed.1, hlm. 191.

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadistah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 96-99

- a. Abu Yusuf, mengharamkan yakni tidak membolehkan mengawini wanita hamil akibat zina, karena hamil akibat zina mencegah persetujuan, maka mencegah akadnya juga, seperti pencegahan terhadap nasab, dan bila dikawinkan perkawinannya batal.
- b. Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahui berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan 2 syarat:
 - 1) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
 - 2) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk) terlebih dahulu, apakah ia hamil/ tidak.
 - 3) Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir⁶⁰.

Pendapat ini berdasarkan hadis:

لا توطأ حاملا حتى تضع

Artinya: *Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehingga lahir (kandungannya)*

- 4) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 124-125.

yang dikandung itu ternodai oleh sperrma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

Dengan demikian, status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan yang menghamilinya. Namun bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

- a. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandunganya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi itu adalah anak suaminya yang sah.
- b. Bayi itu termasuk anak zina, Karena anak itu adalah anak diluar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu.⁶¹

2. Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁶²

⁶¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh...*, hlm. 128.

⁶² Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 1.

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur mengenai permasalahan kawin wanita hamil yang terjadi diluar pernikahan, yaitu pada bab VIII pasal 53 sebagai berikut:

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.⁶³

C. Status Hukum Anak Akibat Kawin Hamil Karena Zina.

Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar nikah. Dengan perbuatan zina, sangat dimungkinkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak. Apabila perzinaan mengakibatkan lahirnya anak, maka sebenarnya anak itu lahir dalam keadaan suci, tidak menanggung beban dosa apapun dari pasangan yang berzina tersebut. Namun karena anak tersebut hasil dari perbuatan tercela maka anak yang lahir disebut dengan anak haram. Meskipun ia suci, tetapi ia mempunyai kedudukan lain dibanding dengan anak biasa yang lahir dalam perkawinan yang sah.⁶⁴

Perkawinan di dalam Islam mempunyai tujuan diantaranya adalah untuk menjaga keturunan atau nasab. Nasab merupakan salah satu fondasi dasar yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah. Nasab secara etimologi

⁶³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 Ayat 1,2,dan 3.

⁶⁴ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 27.

berasal dari bahasa arab yang berarti menyebutkan ciri-ciri dan menyebutkan keturunannya. Sedangkan secara terminologi nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah maupun kesamping yang semuanya itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan badan secara syubhat. Namun demikian karena permasalahan nasab dapat ditetapkan bukan hanya melalui perkawinan dan hubungan badan secara syubhat, khususnya menyangkut nasab hamba sahaya seperti zaman dahulu, maka dalam pembahasannya membutuhkan berbagai macam aspek yang ada kaitannya dengan masalah ini termasuk dalam hal cara menetapkan nasab melalui pengakuan dan bahkan dengan cara-cara lain.⁶⁵

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Al-Qurtubi menjelaskan bahwa nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum seorang wanita atas dasar ketentuan syari'at, jika melakukannya dengan cara maksiat, hal tersebut tidak lebih dari sekadar reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar, sehingga tidak bisa masuk dalam kandungan ayat *tahrim*, maksudnya tidak ada pengaruh dalam masalah hubungan haram dan tidak haram untuk menikah, juga tidak berakibat adanya kewajiban *'iddah*, sehingga wanita yang hamil bukan karena menikah, melainkan dalam kasus *married by accident*, maka untuk menikah tidak perlu menunggu lahir anaknya.⁶⁶

⁶⁵ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status...*, hlm. 28.

⁶⁶ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status...*, hlm. 28-29.

Dalam rangka memelihara nasab ini disyari'atkanlah nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Adapun tujuan mendasar dari sebuah perkawinan adalah untuk melangsungkan hidup dan kehidupan serta keturunan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Tujuan mendasar dari perkawinan seperti ini lumrah dan wajar, sebab secara naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk memenuhi hasrat nafsunya melalui adanya syahwat kepada wanita, anak, dan materi. Sebagaimana firman Allah:

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَآبِ ١٤

Artinya : Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).⁶⁷

Walaupun dalam ayat di atas disebutkan bahwa kecenderungan hasrat dan cinta manusia kepada wanita, anak-anak, materi, dan seterusnya, namun khusus mengenai cinta terhadap anak sebagai generasi penerus kehidupannya anak-anak, sebagai orang tua tentunya mempunyai pengharapan, semoga mereka menjadi anak-anak yang shaleh berguna bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa, dan bangsa.

Di samping nasab merupakan nikmat dan karunia yang paling besar, nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seorang

⁶⁷ QS. Ali Imran (3): (14)

bayi agar terhindar dari kehinaan dan ketelantaran, sebagaimana adanya kewajiban orangtua memelihara anaknya.

Berkaitan dengan status nasab merupakan hak pertama bagi seorang anak, pada tahap berikutnya anak yang lahir dari rahim ibunya akan memperoleh beberapa hak yang lain, yaitu hak memperoleh ASI, hak mendapat perawatan dan nafkah secara layak, hak waris, dan perwalian.

Terlepas dari beberapa hak yang akan didapatkan oleh seorang anak, dalam hal perkawinan, nasab merupakan salah satu faktor dari empat unsur yang harus dipertimbangkan dalam menjaga keserasian dan kesetaraan kedua calon mempelai.⁶⁸

Masalah anak yang lahir dari perkawinan hamil, istilah yang kerap terdengar “Anak Hasil Zina.” Pasal 47 RUU Perkawinan Islam CLD-KHI menentukan:

- (1) Status anak yang lahir dari perkawinan hamil dinisbatkan kepada ibu yang melahirkan dan laki-laki yang menghamilinya.”
- (2) Apabila ada keragu-raguan mengenai status anak, maka status anak ditentukan oleh Pengadilan Agama.”

Dalam rumusan pasal tersebut terlihat bahwa hubungan nasab antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya tidak terhalang oleh apapun, bahkan tidak memerlukan pengakuan anak atau pengesahan anak sebagaimana dikenal dalam Hukum Perdata Barat yang telah dirumuskan dalam pasal 49 dan 50 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yang

⁶⁸ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status...*, hlm. 13-16.

mana dalam kedua pasal tersebut ditentukan bahwa pengakuan anak hasil zina dan pengesahan anak hasil zina tidak diberlakukan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan dan pengesahan anak hasil zina.⁶⁹

Berbeda pandangan terhadap keempat madzab yang sepakat bahwa anak zina sama hukumnya dengan anak hasil *mula'anah* dalam kaitannya dengan masalah hak waris-mewarisi antara dirinya dengan ayahnya, dan adanya hak mewarisi antara dia dengan ibunya. Namun, madzab Imamiyah mengatakan bahwa tidak ada hak waris mewarisi antara anak zina dengan ibu zinanya, sebagaimana halnya dengan dia dan ayah zinanya. Sebab, faktor penyebab dari keduanya adalah sama, yaitu perzinaan.⁷⁰

Para ulama sepakat bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayahnya, sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan nasabnya dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan itu merupakan tindak pidana (jarimah) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan berupa hukuman, baik rajam, maupun dera seratus kali dan pembuangan, selain itu alasan kuatnya adalah sabda Nabi dalam sebuah hadist:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش
وللعاهر الحجر

⁶⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 78.

⁷⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hal. 578

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Anak itu bagi yang meniduri isteri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu”. (HR Muslim)⁷¹

Hadist diatas telah disepakati oleh para ulama’ dari berbagai kalangan madzab sebagai alasan, bahwa perzinaan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah biologis yang menzinai ibunya. Implikasi dari tidak ada hubungan nasab antara anak dengan ayah akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, dimana laki-laki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris-mewarisi, bahkan seandainya itu perempuan, “ayah” kandungnya tidak diperbolehkan berduaan dengannya, serta laki-laki pezina itu tidak menjadi wali dalam perkawinan anak perempuan zinanya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syari’at islam.

Dalam hukum islam, bagi orang-orang yang berpendapat bahwa perempuan hamil karena zina dapat menikah dengan laki-laki yang menzinainya, itu pun masih terdapat ketentuan batasan minimal usia perkawinan yang dapat dijadikan dasar hukum atas terjadinya hubungan hukum keperdataan antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya yang menikahi ibu anak hasil zina tersebut, dan masa pembuahan janin terjadi dalam rahim ibu.

Menurut seluruh madzab fiqh baik sunni maupun syi’i, sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan seorang perempuan adalah enam bulan,

⁷¹ Malik bin Anas, Al-Muwathta’, *Kitab Al-Aqdhiyyah, Bab Al-Qadha’ bi Ilhaq Al-Walad bi Abihi*, hlm. 467-468

berdasarkan surah *al-Ahqaaf* ayat 15, Surah *Luqman* ayat 14 dan Surah *al-Baqarah* ayat 233.

Surah a-Ahqaaf ayat 15 menentukan tentang masa kehamilan dan pemberian ASI oleh ibu kepada anaknya sampai menyapih anak adalah tiga puluh bulan. Surah Luqman ayat 14 dan surah al-Baqarah ayat 233 menentukan batas pemberian ASI secara penuh adalah dua tahun atau dua puluh empat bulan.

Maka jika dihitung masa kehamilan dan pemberian ASI selama tiga puluh (30) bulan berdasarkan surah al-Ahqaaf tersebut, dikurangi masa pemberian ASI secara penuh adalah dua tahun atau dua puluh empat (24) bulan berdasarkan surah Luqman dan al-Baqarah tersebut, maka masa sebelum ibunya melangsungkan perkawinan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.⁷²

Batas minimal usia perkawinan yang menentukan sah atau sahnya anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah berdasarkan jumlah 180 hari, bukan 6 bulan *qomariyyah*. Dalam hukum islam batas enam bulan usia minimal kehamilan yang dihitung enam bulan qamariyah sejak usia perkawinan berlangsung, sehingga mengakibatkan anak yang dilahirkan sebagai anak sah, adalah jika perempuan tersebut “tidak hamil sebelum menikah” atau “tidak diketahui ia hamil sebelum menikah” diselenggarakan.⁷³

Namun, Pengaruh *sekularisme* dan teori *recertie* benar-benar telah mewarnai Rancangan Undang-undang Hukum Materil Peradilan Agama atau

⁷² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan...* hlm.83-84.

⁷³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan...* hlm. 166.

disingkat RUU-HMPA bidang Perkawinan Tahun 2007. Hal ini dapat dilihat pada pasal 96 yang merumuskan, bahwa anak hasil zina berkedudukan sebagai anak sah yang mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan suami ibunya, baik laki-laki yang menikahi ibunya adalah ayah biologisnya ataupun bukan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hukum islam. Rumusan pasal 96 RUU-HMPA Bidang Perkawinan tahun 2007 sebagai berikut: “Dalam hal perkawinan perempuan hamil sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dan 48, maka anak yang lahir dalam waktu kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak akad nikah, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dalam sebuah fatwa MUI No.11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya berisikan penjelasan sebagai berikut:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya
4. Pezina dikenakan hukuman *had* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk:
 - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;

- b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.⁷⁴

D. Perwalian Anak Akibat Kawin Hamil

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, wali adalah orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang didasarkan pada firman Allah dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 282, yang artinya:

“Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”

Sementara definisi perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau kewenangan syar’i golongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.⁷⁵

Wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam akad perkawinan, sebagai konsekuensinya adalah perkawinan tidak dianggap sah kecuali adanya wali.

أَوْلِيُّ أَرْكَانِ النِّكَاحِ فَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِوَالِيٍّ

⁷⁴ Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 Tentang Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

⁷⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima...*, hal. 345

“Wali adalah salah satu rukun nikah, maka nikah tidak sah tanpa wali.”

Mayoritas ulama’ sepakat tidak menasabkan anak zina kepada ayah biologisnya, kecuali anak-anak yang lahir pada masa Jahiliyyah yang dinasabkan kepada siapa yang mengakuinya, setelah masuk islam sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin al-Khathab ra.⁷⁶

Sebagaimana mayoritas ulama’ telah sepakat atas nasab anak zina bukan kepada ayah biologisnya, maka anak hasil zina yang lahir sebelum batas usia minimal kehamilan yaitu 6 bulan dihitung sejak akad nikah dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya dan kerabat ibunya. Oleh karena itu, penasaban anak zina kepada ibunya mengakibatkan anak tidak mempunyai wali. Sedangkan anak yang tidak mempunyai wali, maka walinya adalah penguasa/ hakim. Sebagaimana sabda Rasulullah saw sebagai berikut:

السلطان وليّ من لا ولي له

“Sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”.
(HR. Baihaqi)⁷⁷

Dapat ditarik kesimpulan dari ayat diatas, maka laki-laki yang menikahi ibu anak zina tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak perempuannya tersebut, tetapi yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim, yaitu pejabat pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama atau yang mewakilinya sampai tingkat daerah yakni pejabat Kantor Urusan Agama (KUA).⁷⁸

⁷⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* juz 2, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975), hal. 358

⁷⁷ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 426.

⁷⁸ <https://nu.or.id/warta/pikiran-liberal-dalam-hukum-perkawinan-islam-terus-dapat-tentangan-6e803> diakses tanggal 13 April 2023 pukul 14:00

Dalam fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya disebutkan bahwa “Anak zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, dan anak zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁷⁹

Karena ayah biologisnya tidak bisa bertindak sebagai wali yang akan menikahkannya, dengan begitu wali akad nikahnya adalah wali hakim. Dalam hal waris, Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi’i, dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa anak zina itu tidak mewarisi, dan tidak pula mewariskan dari/kepada “ayah” atau kerabat ayahnya itu. Ia hanya mewarisi dan mewariskan diri kepada pihak ibu dan kerabat ibunya. Hal senada juga disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim, menurutnya anak zina tidak mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ayahnya, dan tidak bisa menuntut nafkah, namun antara keduanya masih terdapat hubungan kemahraman.⁸⁰

Begitulah konsep nasab dalam syari’at islam atau hukum islam, ia merupakan nikmat dan karunia besar yang tidak mungkin dapat ditetapkan atau dibentuk melalui perzinaan yang merupakan larangan Allah SWT. Sebab zina adalah tindak pidana yang pelakunya harus dikenakan sanksi baik rajam, maupun dera seratus kali dan pembuangan. Sedangkan untuk menetapkan nasab harus bersih dari tindak pidana dan perbuatan dosa, sebab nasab merupakan karunia Allah yang harus senantiasa dipelihara kemurniannya.⁸¹

⁷⁹ Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 Tentang Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

⁸⁰ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status...*, hlm. 114.

⁸¹ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status...*, hlm. 121.

E. Standar Operasional Prosedur Penetapan Wali Nikah di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan disebutkan bahwa pencatatan pernikahan meliputi: pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, penyerahan buku nikah. Setelah persyaratan administrasi pendaftaran nikah dinyatakan diterima oleh petugas pendaftaran, tahap berikutnya yaitu pemeriksaan kehendak nikah yang dilaksanakan oleh penghulu. Inilah tahap yang sangat penting sebab pemeriksaan wali nikah dan penetapan wali nikah dilakukan pada tahap pemeriksaan kehendak nikah.

Pemeriksaan dokumen kehendak nikah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada Pasal 5 dan Pasal 6 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5

- 1) Kepala KUA Kecamatan / Penghulu / PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- 2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan / kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah
- 3) Kepala KUA Kecamatan / Penghulu / PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami,

calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan / Penghulu / PPN LN.

5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca / menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

Pasal 6

1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan / Penghulu / PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan.

2) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.

Penghulu dalam pelaksanaan pemeriksaan wali nikah akan menuangkan hasil pemeriksaan tersebut dalam berita acara pemeriksaan wali. Ketentuan format berita acara pemeriksaan wali di atur dalam Lampiran Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan, diterangkan sebagai berikut:

- 1) Penghulu dalam melakukan pemeriksaan wali membuat berita acara pemeriksaan wali;
- 2) Apabila hasil berita acara pemeriksaan wali menetapkan bahwa wali nikah adalah wali nasab, maka berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh yang memeriksa, calon pengantin wanita dan wali;
- 3) Jika hasil pemeriksaan wali nikah adalah hakim, maka berita acara pemeriksaan dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa, calon pengantin wanita, dan dua orang dari pihak keluarga calon pengantin wanita;
- 4) Untuk format pemeriksaan wali sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

Penetapan wali nikah di dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada Pasal 12 diterangkan sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.
- (2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laki-laki;
 - b. beragama Islam;
 - c. baligh;
 - d. berakal; dan
 - e. adil.
- (3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:
 - a. Ayah kandung;
 - b. Kakek (bapak dari bapak);

- c. Bapak dari kakek (buyut);
- d. Saudara laki-laki seapak seibu;
- e. Saudara laki-laki seapak;
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
- h. Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
- i. Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
- j. Anak paman seapak seibu;
- k. Anak paman seapak;
- l. Cucu paman seapak seibu;
- m. Cucu paman seapak;
- n. Paman bapak seapak seibu;
- o. Paman bapak seapak;
- p. Anak paman bapak seapak seibu;
- q. Anak paman bapak seapak;

(4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan / Penghulu / PPN LN / PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.

(5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan / Penghulu / PPN LN sesuai dengan domisili / keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(6) Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Dalam hal tidak adanya wali nasab di atur PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada Pasal 13 diterangkan sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.

(2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

(3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:

- a. Wali nasab tidak ada;
- b. Walinya adhal;
- c. Walinya tidak diketahui keberadaannya;
- d. Walinya tidak dapat dihadirkan / ditemui karena dipenjara;
- e. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
- f. Walinya dalam keadaan berihram; dan
- g. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

(4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah.

(5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon

pengantin, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat.

(6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

Untuk itu proses pemeriksaan calon pengantin dan wali harus dilaksanakan sesuai standar prosedur yang sudah ditetapkan, guna memperoleh hasil penetapan wali nikah yang benar-benar sesuai dengan aturan agama serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III
PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN AKIBAT
KAWIN HAMIL DI KUA KECAMATAN SEMARANG BARAT DAN KUA
KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

A. Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil di KUA Kecamatan Semarang Barat.

Persyaratan administratif untuk pendaftaran kehendak nikah sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 4 Ayat 1 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:⁸²

1. Surat pengantar nikah dari desa / kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
2. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa / kelurahan setempat;
3. Foto kopi kartu tanda penduduk / resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
4. Foto kopi kartu keluarga;
5. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
6. Persetujuan kedua calon pengantin;

⁸² PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 4 Ayat 1

7. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
8. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
9. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
10. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
11. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
12. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
13. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
14. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

Dalam penentuan wali nikah bagi perempuan akibat kawin hamil, sampai saat ini Kementerian Agama belum memberikan petunjuk dalam memeriksa

calon pengantin perempuan yang merupakan anak pertama. PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, pada bagian persyaratan administratif pasal 4 ayat 1, bahwa lampiran untuk pendaftaran nikah tidak ada yang menyebutkan untuk melampirkan foto kopi buku nikah orang tuanya. Padahal untuk calon pengantin perempuan anak pertama, buku nikah orang tuanya sangat penting, untuk menghitung jarak kelahiran anak dengan pernikahan orang tuanya.

- a. Berdasarkan hasil wawancara H. Kholid, M.S.I, Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat.

Tentang prosedur dan persyaratan pendaftaran nikah bagi calon pengantin perempuan yang merupakan anak pertama H. Kholid, M.S.I, mengungkapkan: “Jadi untuk persyaratan pendaftaran nikah anak perempuan pertama, kami menambahkan persyaratan administrasi berupa foto kopi kutipan akta nikah orang tuanya, sebagai bahan untuk menghitung jarak kelahiran calon pengantin perempuan tersebut dengan pernikahan orang tuanya. Jika ditemukan jarak nikah orang tua dengan calon pengantin perempuan itu kurang dari 6 bulan, atau bahkan kurang dari itu maka kami memutuskan wali nikah dengan wali hakim. Sesuai dengan ilmu fikih apabila ada anak perempuan yang kelahirannya kurang dari 6 bulan, maka anak tersebut statusnya anak ibu dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja”.⁸³

Dalam kesempatan wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Semarang Barat H. Kholid, M.S.I, beliau menambahkan latar belakang atau

⁸³ Kholid, *wawancara*, (Semarang Barat, 15 November 2022)

dasar penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Semarang Barat menggunakan akta kelahiran anak yang disandingkan dengan buku nikah orang tua untuk menghitung jarak kelahiran anak sebagai acuan: Kepala KUA Semarang Barat memahami, walupun di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42, menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Serta di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99, menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Kompilasi Hukum Islam juga mengatakan bahwa bukti asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan surat akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Jika tidak mempunyai akta kelahiran maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak, sebagai dasar bagi instansi pencatat kelahiran untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁸⁴

Dalam hal wali nikah yang tidak terima dengan penetapan wali hakim bagi anak akibat kawin hamil yang lahir kurang dari 6 bulan sejak pernikahan orang tuanya, maka kepala KUA Kecamatan Semarang Barat H. Kholid, M.S.I, kepala KUA menjelaska bahwasanya akan menjelaskan dasar hukum penetapan wali nikah kepada orang tua dari calon pengantin wanita, jika masih tidak dapat menerima keputusan, selaku kepala KUA Kecamatan Semarang Barat, maka akan kami persilahkan jika akan mendaftarkan

⁸⁴ Kholid, *wawancara*, (Semarang Barat, 15 November 2022)

pernikahan ke KUA lain, “Sebab keyakinan menikah itu adalah ibadah, yang harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tidak hanya melihat dari segi administrasi saja”, menurut Bapak Kholid.⁸⁵

Penjelasan kepala KUA Kecamatan Semarang Barat H. Kholid, M.S.I, untuk penentuan wali nikah bagi perempuan yang dilahirkan dari kawin hamil adalah dengan melihat usia kehamilan ketika orang tuanya menikah, jika anak yang dilahirkan itu lebih dari enam bulan dalam kandungan maka walinya adalah wali nasab, tetapi jika dilahirkan sebelum usia enam bulan dalam kandungan maka kami memutuskan walinya dengan wali hakim. Pendapat ini didasarkan pada batas minimal kehamilan bagi seorang perempuan adalah enam bulan. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. al-Ahqaf (46) Ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ...

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula), mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...”⁸⁶

Firman Allah swt dalam Q.S. Luqman (31) Ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”⁸⁷

⁸⁵ Kholid, wawancara, (Semarang Barat, 15 November 2022)

⁸⁶ Al-Qur'an dan terjemahan, Q.S. Al-Ahqaf (46): 15

⁸⁷ Al-Qur'an dan terjemahan, Q.S. Luqman (31): 14.

Sedangkan untuk pencatatan di akta nikah untuk calon pengantin hasil kawin hamil yang lahir kurang dari 6 bulan KUA Kecamatan Semarang Barat menetapkan binti ibu saja, H. Kholid, M.S.I menjelaskan: “Pada saat mendaftar nikah dokumen yang dibawa oleh calon pengantin mulai dari akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah terakhir biasanya tertulis nama ayahnya. Padahal calon pengantin wanita adalah anak hasil kawin hamil yang lahir kurang dari 6 bulan, yang secara nasab seharusnya hanya kepada ibunya saja. Maka untuk penulisan akta nikah nama ayahnya tidak ditulis, hanya nama ibunya saja yang tercantum di akta nikah.” Hal ini sudah dikomunikasikan dengan calon pengantin dan orang tuanya. Dengan penjelasan dari pihak KUA, calon pengantin dan orang tuanya dapat menerimanya.⁸⁸

Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat mengatakan, bahwa sebagian orang tua calon pengantin merasa malu, karena sesuatu yang selama ini ditutup rapat-rapat akhirnya terungkap juga bahwa sebelum melakukan pernikahan telah melakukan zina terlebih dahulu, ini sebenarnya suatu aib, akan tetapi sebuah kebenaran harus ditegakkan untuk menghindari kemadhorotan yang lebih besar.

- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zumroni selaku pegawai KUA Kecamatan Semarang Barat yang bertugas menerima pendaftaran nikah dan pengelola aplikasi simkah.

Beliau menjelaskan tentang prosedur persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk mendaftarkan pernikahan. Sesuai

⁸⁸ Zumroni, *wawancara*, (Semarang Barat, 1 November 2022)

dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, pasal 4 ayat (1) yang secara rinci menjelaskan lampiran-lampiran dalam pendaftaran nikah. Kami menambahkan foto kopi buku nikah orang tua terutama untuk calon pengantin perempuan yang merupakan anak pertama, untuk menghitung jarak kelahiran anak dengan pernikahan orang tuanya. Jika orang tuanya mengaku buku nikahnya hilang, saya menyuruhnya untuk membuat duplikat buku nikahnya. Ada yang merasa keberatan dari orang tua atau wali dari pengantin tersebut, sebab harus mengurus duplikat atau surat keterangan nikah resmi di KUA tempat nikah orang tua / wali tersebut.⁸⁹

Dalam wawancara tersebut Bapak Zumroni, S.H., staf KUA Semarang Barat dalam mengurus pendaftaran nikah, diperintahkan oleh kepala KUA sendiri agar selalu teliti dalam mendaftar calon pengantin, serta untuk tegas dalam mengecek persyaratan administrasi, supaya masyarakat menjadi tertib. Sedangkan untuk pemeriksaan terhadap calon pengantin, serta penetapan wali nikah adalah tugas kepala KUA. Jadi hasil akhir siapa yang menjadi wali nikah, kemudian menggunakan wali nasab atau wali hakim, sepenuhnya adalah kewenangan kepala KUA. Dari hasil pemeriksaan calon pengantin yang selama ini berjalan di KUA Kecamatan Semarang Barat, untuk anak perempuan hasil kawin hamil yang lahir kurang dari 6 bulan walinya adalah wali hakim.⁹⁰

Beliau menambahkan dalam wawancara tersebut, “Apabila dokumen persyaratan seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, serta formulir N1 dari

⁸⁹ Zumroni, *wawancara*, (Semarang Barat, 1 November 2022)

⁹⁰ Zumroni, *wawancara*, (Semarang Barat, 1 November 2022)

desa tertulis ayah dan ibunya sebagai orang tua kandungnya, maka untuk dokumen di akta nikah yang di akui sebagai orang tua kandung hanyalah ibunya saja. Ini bertujuan untuk menegaskan bahwa anak perempuan yang akan menikah hanya berhubungan nasab dengan ibunya saja, sebab merupakan anak zina yang lahir dalam pernikahan yang sah, tetapi lahirnya anak tersebut kurang dari 6 bulan sejak orang tuanya menikah.

Orang tua dari calon pengantin umumnya menerima hasil yang sudah ditetapkan oleh kepala KUA, hanya sebagian kecil saja yang tidak menerima, dan kami juga tidak melarang jika ada wali nikah yang tidak terima supaya meminta Putusan Pengadilan Agama untuk perwalian anak tersebut.

Demikian pula dengan Bapak Rohadi Supriyanto, selaku perangkat Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat. Perihal persyaratan administrasi pendaftaran nikah untuk anak perempuan pertama yang harus melampirkan foto kopi buku nikah orang tua calon pengantin beliau tidak keberatan. Akan tetapi sebagai perangkat desa yang membantu dalam pelayanan nikah di desa, beliau sering mendapat keluhan dari masyarakat jika harus memperbaiki atau meralat dokumen pribadi seperti Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya. Seperti akta kelahiran yang sudah tertulis nama ayah dan ibunya, harus diganti binti ibu saja hanya karena ketahuan pada saat pendaftaran nikah di KUA bahwa anak perempuan ini lahir kurang dari 6 bulan pernikahan orang tuanya. Apalagi sudah sesuai nama ayahnya di dokumen akta kelahiran, ijazah anak tersebut dan di kartu keluarga. Yang menurut hukum positif sebenarnya sudah

memiliki kekuatan hukum. Hal ini yang biasanya masyarakat keberatan.⁹¹ Sedangkan keputusan dari pemeriksaan nikah yang ditetapkan dengan wali hakim sebagian besar langsung menerima, dan menyadari bahwa memang pada saat pernikahan istri dalam keadaan hamil, sehingga anak perempuan pertama ini lahir kurang dari 6 bulan. Walaupun ini sebagai aib orang tuanya, namun dengan penjelasan secara individu dengan wali nikah dan calon pengantin, semuanya dapat menerimanya.

Penetapan wali nikah memang harus berhati-hati terutama jika anak pertama, proses pernikahan orangtuanya juga harus diteliti. KH. Ahmad Zainuri sebagai tokoh agama setempat menjelaskan memang terdapat perbedaan pendapat ulama fikih tentang permasalahan kawin hamil. Dalam wawancara tersebut beliau menerangkan “Pendapat pertama menurut ulama *Hanafiyah* dan *Syafi'iyah*, bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil karena zina adalah sah sehingga apabila anaknya lahir telah melewati masa enam bulan sejak terjadinya akad nikah ibunya, maka ia bisa dihubungkan nasabnya kepada suami dari ibunya. Tetapi bila kelahirannya kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah, maka tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami dari ibunya, melainkan dihubungkan nasabnya hanya kepada ibunya. Konsekwensinya adalah terputusnya hak keperdataan antara si anak dan suami ibunya sehingga tidak ada hubungan perwalian jika si anak tersebut perempuan dan nantinya akan menikah, maka

⁹¹ Rohadi Supriyanto, *wawancara*, (Semarang Barat, 8 November 2022)

yang menjadi wali nikahnya adalah Wali Hakim; disamping itu juga tidak ada hak saling mewarisi antara si anak dengan suami ibunya tersebut.”⁹²

KH. Ahmad Zainuri meneruskan keterangannya dalam wawancara tersebut tentang pendapat ulama *Malikiyah* dan *Hanabilah* berbeda dengan pendapat ulama sebelumnya. Beliau menjelaskan: “Ulama *Malikiyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil karena zina adalah tidak sah. Tidak ada hubungan nasab antara anak dengan suami ibunya. Nasabnya hanya bisa dihubungkan kepada ibunya. Konsekwensinya adalah sama seperti yang terjadi pada pendapat *Hanafiyah* dan *Syafi'iyah* di atas.”

Secara pribadi KH. Ahmad Zainuri mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa akad nikah wanita hamil karena zina adalah sah. Namun untuk masalah penetapan wali beliau mengikuti pendapat jika ayah dan ibunya mengakui telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan kehamilan perempuan tersebut, sebelum terjadi akad nikah yang sah maka nasab anak tersebut hanya dihubungkan kepada ibunya, dan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah anak perempuan yang lahir dari hubungan orangtuanya tersebut.

Sehingga peneliliti menemukan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat menunjukkan bahwa penetapan wali anak yang lahir dari perkawinan hamil berdasarkan zina masih bervariasi. Ada yang masih menggunakan hukum fikih murni, ada pula

⁹² KH. Ahmad Zainuri, *wawancara*, (Semarang Barat, 18 November 2022)

yang menggunakan hukum perkawinan dan KHI. Data jumlah perkawinan di KUA Kecamatan Ngaliyan tahun 2022 (Januari-Oktober) oleh 110 pasangan. Dilakukan dengan wali hakim, salah satunya karena tidak memiliki wali keturunan atau anak hasil perkawinan hamil karena zina. Dalam pendataan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tahun 2022 (Januari-Oktober) yang dilakukan terhadap 58 pasangan, dengan alasan keluarga tidak memiliki wali atau anak hasil perkawinan sedang hamil. Sehingga dapat diambil kesimpulan dalam perkawinan diluar nikah Ketua KUA Kecamatan Semarang Barat dan Ketua KUA Kecamatan Ngaliyan berbeda pendapat dalam menentukan wali nikah. Seperti di Kecamatan Ngaliyan, Jika gadis itu lahir dalam waktu enam bulan dan akan menikah, itu terserah wali hakim. Jika gadis itu berusia lebih dari enam bulan, orang tua calon mempelai wanita akan bertanya secara terpisah kepada ibu calon mempelai tentang proses kehamilan, apakah orang tuanya (ibu calon mempelai wanita) Hamil sebelum menikah, jika ternyata mengaku hamil sebelum menikah, anak perempuannya akan ditentukan oleh wali hakim. Akan tetapi, jika orang tua calon mempelai laki-laki mengakui setelah akad bahwa mereka hamil dan anaknya lahir sebelum waktunya, itu terserah wali nasab. Hal ini didasarkan pada fiqh munakahat yang dijelaskan di mazhab fiqh.

Sedangkan di KUA Kecamatan Semarang Barat, anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah menikah, sepanjang lahir dalam perkawinan yang sah, dititipkan kepada wali nasab, yaitu ayah kandungnya. Hal ini disandarkan atau didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 dan Pasal 53. Namun untuk proses pernikahan, pihak orang tua terlebih dahulu menanyakan apakah anak yang lahir di bawah sembilan bulan tersebut merupakan hasil pernikahan yang hamil karena zina atau bukan. Jika orang tua mempelai wanita mengaku sebelum menikah bahwa mereka hamil atau anaknya adalah hasil perselingkuhan, maka pernikahan diselesaikan dengan wali hakim.

B. Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil di KUA Kecamatan Ngaliyan

Prosedur pertama dalam pelaksanaan pernikahan ialah pendaftaran kehendak nikah. Persyaratan administratif untuk pendaftaran kehendak nikah sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 4 Ayat 1 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan yang ditetapkan.

Setelah pendaftaran diterima, tahapan berikutnya ialah pemeriksaan dokumen serta menghadirkan calon suami, calon istri dan wali. Pada waktu pemeriksaan ini akan dilihat terutama untuk calon istri adalah anak pertama, maka untuk persyaratan administrasinya harus melampirkan foto kopi buku nikah orang tuanya. Sebagai pedoman untuk menghitung jarak kelahiran dengan pernikahan orang tuanya.

Dalam hal penetapan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil karena zina, Bapak H. Darun Kasanah, S.Ag, MM., selaku kepala KUA Kecamatan Ngaliyan menetapkan dengan wali hakim. Berapapun usia kelahiran anak perempuan tersebut, jika orang tuanya mengakui bahwa

sebelum terjadi akad nikah telah terjadi kehamilan maka anak perempuan yang di lahirkan adalah akibat hamil sebelum menikah. Meskipun anak perempuan itu lahir dalam ikatan yang sah pernikahan ayah dan ibunya. H. Darun Kasanah, S.Ag, MM., memutuskan hal tersebut untuk mencegah terjadinya ketidak absyahan secara hukum islam dalam pernikahan. Serta untuk meminimalisir perzinahan yang merajalela. Dasar yang dipakai oleh kepala KUA Kecamatan Ngaliyan adalah pendapat jumbuh ulama dari kalangan Hanafiyah, Maliki, Syafi'I dan Hanbali serta Zahiriyah, yang menyatakan bahwa anak perempuan yang lahir akibat perbuatan zina tidak bisa dinasabkan kepada ayah tersebut walaupun ayahnya mengakuinya dan ibunya membenarkannya. Dalam hal ini anak hanya memiliki nasab dengan ibunya yang melahirkan saja.

Namun untuk pencatatan pernikahan di akta nikah dan di kutipan akta nikah kepala KUA Kecamatan Ngaliyan menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu jika anak perempuan tersebut lahir setelah terjadi pernikahan sah orang tuanya maka ditulis dengan wali nasab. Hal tersebut untuk menghindari gugatan dari pihak mempelai pengantin dikemudian hari karena status anak perempuan tersebut menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 42 dan KHI pasal 99 huruf "a" adalah anak sah.

1. Hasil wawancara dengan H. Darun Kasanah, S.Ag, MM., Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Tentang prosedur dan persyaratan pendaftaran nikah bagi calon pengantin perempuan yang merupakan anak pertama, H. Darun Kasanah, S.Ag, MM., mengungkapkan: “Dalam pendaftaran nikah jika calon pengantin perempuan anak pertama, Kepala KUA Ngaliyan mewajibkan untuk melampirkan foto kopi buku nikah orang tuanya, atau jika hilang buku nikahnya bisa dengan surat keterangan nikah resmi atau juga bisa dengan foto kopi duplikat buku nikah.” Sehingga orang tuanya sudah bercerai bisa dengan foto kopi akta cerai, karena di akta cerai itu terdapat tanggal nikahnya juga. Hal ini penting, sebab akan digunakan untuk melihat apakah calon pengantin ini lahir dalam pernikahan yang sah dan lahir dalam masa kehamilan yang wajar.⁹³

Kemudian dalam wawancara H. Darun Kasanah, S.Ag, MM., menerangkan jika ternyata anak tersebut lahir kurang dari sembilan bulan, maka langsung akan ditanyakan apakah anak ini hasil kawin hamil karena zina atau tidak. Kepala KUA Ngaliyan akan tanya ke orang tua calon pengantin perempuan tersebut apakah anak ini hasil kawin hamil karena zina, atau lahir prematur, jika orang tua calon pengantin perempuan ini mengaku bahwa anak tersebut hasil zina terlebih dahulu, maka akan diterangkan masalah yang berhak menjadi wali nikah untuk anak hasil zina. Biasanya orang tua atau wali tersebut, pihak KUA Ngaliyan akan ajak ke ruangan lain yang terpisah dengan anaknya, supaya dalam memberikan penjelasan kepada wali atau orang tua calon pengantin

⁹³Darun Kasanah, *wawancara*, (Ngaliyan, 8 November 2022)

tersebut lebih paham siapa yang berhak menjadi wali nikah secara hukum islam atau aturan fikih. Setelah pihak KUA menjelaskan secara dasar hukumnya untuk menggunakan wali hakim bagi anak hasil zina, berapapun usia bayi dalam kandungan, asalkan kehamilan tersebut hasil dari zina, maka akan kami arahkan untuk menggunakan wali hakim.

Dalam kesempatan itu H. Darun Kasanah, S.Ag, MM., menjelaskan latar belakang dan dasar hukumnya. Penetapan menggunakan wali hakim untuk calon pengantin akibat kawin hamil karena zina ini kami lakukan semata-mata untuk melindungi kemurnian nasab, mengutamakan aturan syariat islam atau aturan fikih. Serta untuk memberi pelajaran kepada masyarakat, agar meninggalkan perbuatan zina, karena akan berdampak atau berakibat kepada anak yang di lahirkan menjadi tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan garis keturunan ibunya saja.

Seperti yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, yang dikutip oleh Sakirman, dalam Jurnal Studia Islamika bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan kehamilan karena adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah atau tidak. Sedangkan penentuan nasab kepada ayahnya bisa terjadi melalui pernikahan yang sah, pernikahan fasid, atau wati'syubhat.

Dalam wawancara itu H. Darun Kasanah, S.Ag, MM mengatakan: "Kalau nasab kepada ibunya itu bersifat alamiah, maka nasab kepada ayah adalah

hubungan hukum, yaitu terjadinya peristiwa hukum sebelumnya, dalam hal ini adalah perkawinan.” Oleh karena itu Islam tidak mengakui anak hasil zina sebagai bernasab kepada laki-laki yang menzinahinya atau suami dari ibu sang anak tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya bahwa anak-anak yang dilahirkan adalah untuk laki-laki yang punya isteri (yang melahirkan anak itu) dan bagi pezina adalah rajam. Mayoritas jumbuh ulama juga sepakat tidak menasabkan anak hasil zina kepada ayahnya, baik yang menghamili wanita tersebut maupun bukan yang menghamilinya.

Penjelasan dari kepala KUA kepada orang tua pengantin perempuan dilakukan secara terpisah dengan pemeriksaan calon pengantin, secara psikologis orang tua tersebut tidak malu karena terjadi zina sebelum akad nikah, dan bisa secara leluasa untuk diskusi dengan kepala KUA. Sehingga wali akan menerima penjelasan dengan hati yang ihlas.

Sedangkan dalam praktek pencatatan akta nikah dan kutipan akta nikah, selama anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah dibuktikan dengan akta kelahiran dan surat nikah orang tuanya maka akan ditulis dengan wali nasab, meskipun pelaksanaan ijab kabulnya menggunakan wali hakim. KUA Ngaliyan tetap menggunakan pedoman pada aturan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan

yang sah.” Selain itu juga berpedoman pada KHI Pasal 99 yang berbunyi “Anak yang sah adalah: (a)

KUA Kecamatan Ngaliyan menyatakan: “Untuk pencatatan di akta nikah memang sesuai administrasi yang ada, jika anak tersebut lahir dalam ikatan pernikahan yang sah orang tuanya maka saya catat dengan wali nasab, walaupun dalam pelaksanaan ijab kabulnya dengan wali hakim, hal ini sudah menjadi kesepakatan dengan wali nikahnya atau orang tuanya. Supaya dikemudian hari tidak ada gugatan atau pihak yang menuntut terhadap keputusan yang saya ambil. Karena secara hukum positif atau undang-undang yang berlaku di Indonesia kasus anak akibat kawin hamil seperti ini adalah termasuk anak sah. Jadi dalam pelaksanaan ijab saya memutuskan menggunakan wali hakim, akan tetapi untuk pencatatannya menggunakan wali nasab.”

Demikian pula wawancara dengan Bapak Lathif, Penghulu KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.⁹⁴ Tentang penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil karena zina Bapak Lathif., mengatakan: “Wali nikah merupakan rukun dalam pernikahan, maka harus hati-hati dalam penetapan siapa yang berhak menjadi wali nikah. Sehingga pernikahan yang di lakukan sah secara syar’i dan tercatat secara resmi di KUA. Saya selaku penghulu mendukung apa yang menjadi pedoman kepala KUA Kecamatan Ngaliyan dalam penetapan wali, berapapun usia kehamilan dalam kandungan, akan tetapi jika terjadi kehamilan karena zina sebelum

⁹⁴ Lathif, *wawancara*, (Ngaliyan, 9 November 2022)

akad nikah maka wali nikah anak perempuan yang lahir akibat zina adalah wali hakim, meskipun anak tersebut lahir dalam ikatan perkawinan ayah dan ibunya”. Bapak Lathif, S.H.I., juga menjelaskan alasan mengapa menetapkan wali hakim sebagai wali nikah untuk anak hasil kawin karena zina: “Sependapat dengan kepala KUA untuk penetapan wali hakim bagi anak yang lahir karena perbuatan zina, meskipun lahir anak tersebut dalam perkawinan ibu dan bapaknya secara sah.” Hal ini dilakukan untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada mendahulukan kemaslahatan. Apabila setiap anak akibat zina bisa diwalikan oleh ayah biologisnya atau bukan ayah biologisnya tetapi menikah dengan perempuan yang hamil karena zina, maka mafsadah besar memungkinkan masyarakat sembrono dalam perzinaan, dan itu harus dicegah. Beliau juga menjelaskan proses pemeriksaan wali di KUA Kecamatan Ngaliyan: “Selaku penghulu ketika memeriksa calon pengantin dan wali nikah, terlebih dahulu saya melihat tanggal lahir calon pengantin perempuan, kemudian saya juga melihat tanggal nikah orang tua di foto kopi buku nikah atau duplikat akta nikah yang di lampirkan ketika mendaftar nikah. Jika selisih antara tanggal nikah orang tua dengan kelahiran anak kurang dari sembilan bulan maka secara terpisah akan saya tanyakan ke orang tua wali tersebut, apakah sebelum pernikahan orang tuanya telah hamil dahulu, atau berbuat zina sebelum nikah. Jika orang tua mengakui dan mengatakan dengan jujur bahwa telah terjadi zina sebelum akad nikah sehingga istrinya hamil, maka memutuskan pernikahan anaknya menggunakan wali hakim. Sebab anak

hasil zina tidak bisa dinasabkan dengan ayahnya, hanya bisa di nasabkan dengan ibunya. Apabila ayah atau wali nikah tidak menerima keputusan saya selaku penghulu, maka akan membawanya ke KUA untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut sehingga dapat diterima untuk menggunakan wali hakim dalam pelaksanaan ijab kabul.

Sedangkan untuk pencatatan di akta nikah selama anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah dibuktikan dengan akta kelahiran dan surat nikah orang tuanya maka akan ditulis dengan wali nasab, meskipun pelaksanaan ijab kabulnya menggunakan wali hakim, saya juga sependapat dengan bapak kepala KUA Ngaliyan. Hal ini untuk melindungi anak tersebut, yaitu melegalkan anak biologis dan menetapkan kesejahteraan. Karena otomatis akan memiliki hak-hak keperdataan terhadap ayahnya. Semua keputusan ini sudah dibicarakan dengan pihak orang tua atau wali sehingga tidak akan muncul gugatan dikemudian hari atas apa yang ditetapkan ketika pelaksanaan akad nikah.

Begitu pula wawancara dengan Bapak Bambang Prayitno, Pelaksana sekaligus operator SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.⁹⁵

Dalam wawancara tersebut Bapak Musbihin mengaku mendukung penuh kebijakan dari kepala KUA, untuk menggunakan wali Hakim dalam pelaksanaan perkawinan anak perempuan akibat zina. Meskipun untuk pencatatannya menggunakan wali nasab, selama secara administrasi anak

⁹⁵ Bambang Prayitno, *wawancara*, (Ngaliyan, 11 November 2022)

tersebut secara sah dalam akta kelahirannya tertulis nama ayah dan ibunya, dan orang tuanya juga mempunyai buku nikah. Sehingga anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah orang tuanya. Memang dualisme hukum yang diterapkan ini kelihatan janggal. Disatu sisi menerapkan hukum fikih disisi lain mengikuti KHI dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut untuk menghindari gugatan dikemudian hari dalam masalah pencatatan perkawinan, dan juga secara fikih bagi pelaksana petugas pengawasan perkawinan merasa nyaman dan mantab karena sesuai dengan aturan fikih yang diyakini.

Demikian pula wawancara dengan KH. Jalil, tokoh agama di Kecamatan Ngaliyan. Pendapat KH. Jalil dalam menetapkan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil bersandar pada titik tolak penentuan keabsahan anak didasarkan saat terjadinya kehamilan. Beliau dalam wawancara menjelaskan: “Bahwa dalam al-Qur’an, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari sebuah pernikahan yang sah dan anak tersebut benar-benar dilahirkan setelah pria dan wanita yang menjadi ayah dan ibunya terikat dalam pernikahan yang sah. Sementara pernikahan yang sah adalah pernikahan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.” Karena itu anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah adalah anak tidak sah. Selain itu sah tidaknya seorang anak ditentukan saat terjadinya janin dalam kandungan (rahim) seorang ibu. Dengan demikian titik tolak penentuan keabsahan anak didasarkan saat terjadinya kehamilan.

Secara pribadi KH. Jalil membolehkan kawin hamil, namun dalam penetapan nasab anak akibat kawin hamil tersebut beliau berpendapat tidak dapat dinasabkan ke ayahnya (suami ibunya), tetapi hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Sehingga akibatnya dalam masalah wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil yang orang tuanya mengakui telah hamil dahulu sebelum akad nikah maka ditetapkan dengan wali hakim, berapapun usia janin dalam kandungan.⁹⁶

⁹⁶ KH. Jalil, *wawancara*, (Ngaliyan, 16 April 2023)

BAB IV
ANALISIS PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN
AKIBAT KAWIN HAMIL DI KUA KECAMATAN SEMARANG
BARAT DAN KUA KECAMATAN NGALIYAN

A. Analisis Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil

Sebagaimana yang diketahui bahwa terdapat dua tujuan penelitian yang dikemukakan pada Bab I. Diantara tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang penetapan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil oleh Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat dan Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan. Latar belakang dalam penetapan wali nikah untuk anak akibat kawin hamil di pengaruhi beberapa faktor:

a. Penetapan Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat

Seperti yang penulis dapatkan dari wawancara dengan H.Kholid selaku Kepala KUA Kec. Semarang Barat beliau mempunyai pandangan bahwa anak perempuan akibat kawin hamil yang lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya ditetapkan dengan wali hakim. Sedangkan anak perempuan akibat kawin hamil karena zina yang lahir lebih dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya ditetapkan dengan wali nasab.

Beliau mengikuti pandangan sebagaimana pandangan Abd. Wahhab Khallaf dalam kitabnya diterangkan bahwa nasab anak sah dalam Islam ditetapkan melalui tiga cara yakni:⁹⁷

- 1) *Al-firasy as-sahih*, yakni pernikahan yang sah. Pernikahan dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun yang diatur dalam hukum Islam.
- 2) *Al-iqrar* atau pengakuan.
- 3) *Al-bayyinah* atau pembuktian.

Syarat lain yang harus dipenuhi untuk keabsahan nasab dari ketiga cara di atas adalah:

- 1) Suami itu mampu membuahi istrinya, paling tidak ia sudah baligh (bukan anak-anak yang mustahil bisa membuahi istrinya).
- 2) Istri itu mengandung bayinya tidak kurang dari enam bulan.
- 3) Suami tidak menolak atau mengingkari kehamilan atau kelahiran anak tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nasab seorang anak dapat terbentuk dan dihubungkan kepada ayah kandungnya, (yaitu suami ibunya yang menuangkan benih ke rahim ibunya si anak) melalui perkawinan yang sah dan bukan melalui hubungan zina.

Prinsip dalam penentuan wali untuk anak akibat kawin hamil karena zina ini dengan konsisten diterapkan oleh H. Kholid

⁹⁷ ‘Abd. Wahhab Khallaf, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1990), cet. ke-2, hlm. 177.

berdasarkan pandangan dan keyakinan dalil fikih. Beliau lebih yakin dan sepakat menggunakan dalil fikih sebagai dasar hukum untuk menetapkan wali nikah. Beliau mempunyai keyakinan jika salah dalam penentuan wali maka berakibat tidak sah pernikahannya.

Keteguhan dalam memegang prinsip-prinsip yang dia yakini kebenarannya antara lain pernah dia tunjukkan pada saat ada seorang ayah yang mendaftarkan nikah anak perempuannya, dan secara terus terang menceritakan bahwa dahulu telah melakukan hubungan badan dengan pasangannya atau zina sebelum menikah, sehingga terjadi kehamilan. Dua bulan setelah menikah anak tersebut lahir perempuan yang saat ini akan melangsungkan pernikahan, dan ayah tersebut ingin menjadi wali nikahnya, sebab menurutnya anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah, sehingga ayahnya berhak menjadi wali nikahnya. Namun Bapak Kholid selaku kepala KUA Semarang Barat dengan tegas menolaknya keinginan ayah dari anak perempuan tersebut untuk menjadi wali nikah, dan harus dengan wali hakim. Jika tidak bersedia dengan wali hakim beliau mempersilakan untuk mendaftarkan pernikahan anak perempuannya ke KUA lain, atau untuk menempuh sidang di Pengadilan Agama, supaya mendapatkan kepastian hukum mengenai perwalian nikahnya.⁹⁸

⁹⁸ Wawancara dengan H. Kholid, Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat, pada tanggal 10 November 2022

b. Penetapan KUA Kecamatan Ngaliyan.

Keputusan H. Darun Kasanh selaku Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan dalam hal pelaksanaan akad nikah anak perempuan akibat kawin hamil, meskipun lahir dalam ikatan perkawinan yang sah ditetapkan dengan wali hakim, ini semata-mata karena sangat memperhatikan masalah nasab. Persoalan nasab sangat diperhatikan sekali oleh syariat Islam sehingga persoalan ini dimasukkan dalam prinsip-prinsip yang harus dijaga dan dipelihara serta termasuk dalam salah satu dari lima tujuan utama dalam agama yang disebut dengan “*Al-Maqashid Asy-Syar’iyyah Al-Kulliyat Al-Khams*”.⁹⁹

Untuk itu dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran Islam mensyariatkan pernikahan dengan cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab, dan sekaligus melarang perzinahan (*prostitusi*) karena dapat mengaburkan kemurnian nasab seorang anak manusia.

Berdasarkan akibat wawancara dengan H. Darun Kasanh selaku Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan, beliau menjelaskan bahwa kemurnian nasab sangat penting karena erat kaitannya dengan struktur keluarga, baik dalam hukum perkawinan maupun

⁹⁹ *Al-Maqashid Asy-Syar’iyyah Al-Kulliyat Al-Khams* adalah tujuan utama diturunkannya syariat Islam, di mana ulama sepakat bahwa tujuan utama syariat Islam adalah dalam rangka menjaga lima hal yang sangat penting (*dharuriyat*) dalam kelangsungan hidup manusia. Kelima hal tersebut dengan *Al-Kulliyat Al-Khams*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kelima hal ini diurutkan sedemikian rupa dilihat dari hal yang paling penting (*dharuri*) untuk dijaga, sehingga terlihat bahwa menjaga agama adalah terletak di urutan pertama dan menjaga harta benda pada urutan terakhir. Lihat Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Saudi Arabia: Dar Ibn ‘Affan, 1997), Juz II cet. Ke-1, hlm. 20.

hukum kewarisan, juga dalam hal keperdataan seseorang, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah, hak memperoleh harta warisan, bahkan sampai dengan konsep *mahram* antar manusia sebagai akibat dari hubungan persemendaan atau perkawinan.¹⁰⁰

Nasab seseorang kepada ibunya diterangkan oleh para ulama fikih dapat terjadi sebab kehamilan akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang laki-laki, baik hubungan dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah, maupun melalui hubungan gelap seperti perzinaan. Sedangkan nasab anak terhadap ayah kandungnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara, yaitu (a) melalui perkawinan yang sah; (b) melalui perkawinan yang *fasid*¹⁰¹ atau *batil*; atau (c) melalui hubungan badan (seksual) secara *syubhat*.¹⁰²

Bapak H. Darun Kasanah selaku Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan berpegang pada kesepakatan para ulama yang menyatakan bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari

¹⁰⁰ Wawancara dengan H. Darun Kasanah, Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan, pada tanggal 16 November 2022

¹⁰¹ Menurut mazhab Syafi'i nikah fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syarat nikahnya, sedangkan nikah batil adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat rukun nikahnya. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Lihat M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 67-68.

¹⁰² Hubungan badan secara syubhat adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan diluar akad nikah baik itu secara sah maupun secara fasid, tetapi tidak bisa disebut zina yang dilarang syariat, dan hukumnya tidak terang atau tidak jelas, apakah haram mutlak atautkah halal mutlak. Lihat M. Nurul Irfan, *M. Nurul Irfan, Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 75.

benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasannya bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan itu merupakan tindak pidana (*jarimah*) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan berupa hukuman, baik rajam maupun dera seratus kali dan pembuangan (*ta'zir*).

c. Analisis Terhadap Pandangan KUA dalam Penentuan Status Nasab Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil

Secara ringkas pandangan kepala KUA Kecamatan Semarang Barat dan kepala KUA Kecamatan Ngaliyan terhadap penentuan status anak dan pandangannya dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pandangan Status Nasab Anak Akibat Kawin Hamil dan Penetapan Wali Nikah

No	Peristiwa Hukum	KUA Kec. Semarang Barat	KUA Kec. Ngaliyan
1	Status Nasab Anak Akibat Kawin Hamil	Dinasabkan kepada ibunya , berapapun jarak usia kehamilan dihitung sejak pernikahan orangtuanya sampai lahirnya anak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinasabkan kepada ibunya, jika anak lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya. ▪ Dinasabkan kepada ayahnya, jika anak lahir lebih dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya.
2	Penetapan Wali Nikah Anak Akibat Kawin Hamil	Wali nikah ditetapkan dengan wali hakim , berapapun usia dalam kandungan ibunya, jika orang tuanya mengakui telah hamil karena zina sebelum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wali nikah ditetapkan dengan wali hakim, apabila anak perempuan lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan orangtuanya. ▪ Wali nikah ditetapkan

No	Peristiwa Hukum	KUA Kec. Semarang Barat	KUA Kec. Ngaliyan
		akad nikah.	dengan wali nasab , apabila anak perempuan lahir setelah enam bulan sejak pernikahan orangtuanya.

Dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa di kedua KUA tersebut tidak ada yang mengikuti hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penentuan status nasab anak dan penetapan wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil karena zina. Kedua kepala KUA menggunakan aturan dalam fikih untuk menetapkan status nasab anak dan untuk menetapkan perwaliannya. Kedua kepala KUA mempunyai keyakinan dan pandangan yang berbeda dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI tentang pengertian anak sah. Sehingga berpengaruh pada penentuan wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil.

Sebagai aparatur pemerintah yang seharusnya menggunakan aturan hukum positif sebagai dasar rujukan dalam memutuskan suatu perkara, agar mempunyai kesamaan dan kepastian hukum di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dalam pelaksanaan pengambilan keputusan masalah hukum malah cenderung menggunakan aturan fikih yang mereka yakini. Dimana aturan di dalam fikih pun bermacam-macam, sesuai dengan Imam Mazhab

yang diikutinya. Sehingga keputusan antara kepala KUA yang satu dengan yang lain sering terjadi perbedaan dalam memutuskan suatu permasalahan hukum yang sama.

Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan apa yang diterapkan oleh kedua kepala KUA tersebut. Penulis lebih cenderung untuk menggunakan KHI sebagai rujukan pandangan dalam menetapkan status nasab anak dan juga dalam penentuan wali nikah, karena KHI telah melakukan pembaharuan dalam hukum Islam dengan menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dari seorang wanita yang menikah dalam keadaan hamil karena zina adalah sebagai anak sah. Sebagaimana dalam KHI Pasal 99 dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Implikasi dari pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil jika dilihat dari proses perkawinannya telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan aturan perundang-undangan, maka anak tersebut merupakan anak sah, dan bisa dinasabkan kepada ayahnya.

Penulis mengikuti pandangan bahwa hukum yang dibuat pemerintah seperti KHI sejatinya adalah aturan hukum yang seharusnya dijadikan rujukan hukum oleh para penghulu dan kepala KUA. Dalam sejarah pembentukan KHI salah satunya

disebutkan untuk meniadakan disparitas hukum yang selama ini terjadi. Dengan adanya rujukan yang sama dalam penyelesaian persoalan-persoalan perkawinan, maka kepastian hukum masyarakat bisa cepat tercapai.¹⁰³

Penulis merasa ada perbedaan dalam rujukan dalil yang dipengaruhi oleh metode penyimpulan (*istinbath*) hukum. Hal ini terjadi karena masing-masing memiliki metode tersendiri dan berbeda dalam menyimpulkan hukum. Menurut penulis bahwa hukum yang dibuat pemerintah seperti KHI sejatinya adalah aturan hukum yang seharusnya dijadikan rujukan hukum oleh para penghulu dan kepala KUA. Karena KHI lahir dari proses ijtihad kolektif (*jama'i*) melalui beberapa tahapan yang serius dan tidak mudah dalam prosesnya sehingga memenuhi unsur yang memang produk ijtihadi. Karena itulah KHI pantas dianggap sebagai Fikih Mazhab Indonesia karena merupakan rangkuman pendapat para imam mazhab fikih yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan hukum dari umat Islam Indonesia.

B. Analisis Terhadap Alasan Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil di Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Ngaliyan.

a. Pencatatan Wali Nikah di KUA Kecamatan Semarang Barat

¹⁰³ Halili Rais, *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Lingkaran, 2020), hlm.126.

Prosedur pencatatan nikah di KUA Kecamatan Semarang Barat secara umum sama dengan di KUA lainnya. Setelah memenuhi persyaratan pendaftaran secara administratif maka tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan berkas persyaratan nikah. Selain memeriksa berkas, penghulu juga melakukan wawancara untuk mendukung kebenaran data tertulis.

Khusus untuk berkas wali nikah bagi anak perempuan untuk menyertakan foto kopi buku nikah orang tuanya. Untuk dasar perhitungan jarak lahirnya anak perempuan tersebut dengan pernikahan orang tuanya. Jika terdapat selisih antara kelahiran anak dengan perkawinan orang tuanya maka akan ditanya kepada orang tuanya secara terpisah ketika pemeriksaan nikah, apakah orang tuanya menikah dalam keadaan hamil, jika mengakui menikah dalam keadaan hamil maka akan dihitung berapa jarak antara pernikahan orang tuanya dengan lahirnya anak.

Apabila lahir anak lebih dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya, maka akan ditetapkan dengan wali nasab, pencatatannya pun ditulis dengan wali nasab. Namun jika jarak kelahirannya dengan pernikahannya kurang dari enam bulan maka pernikahan anak perempuan tersebut akan ditetapkan dengan wali hakim. Pencatatannya di buku nikah pun dengan wali hakim.

Jadi apa yang diputuskan oleh Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat dalam penetapan wali nikah sama dengan yang dicatat di akta nikah.

b. Pencatatan Wali Nikah di KUA Kecamatan Ngaliyan

Prosedur pencatatan nikah di KUA Kecamatan Ngaliyan secara umum sama dengan di KUA lainnya. Setelah memenuhi persyaratan pendaftaran secara administratif maka tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan berkas persyaratan nikah. Selain memeriksa berkas, penghulu juga melakukan wawancara untuk mendukung kebenaran data tertulis.

Khusus untuk berkas wali nikah bagi anak perempuan untuk menyertakan foto kopi buku nikahnya orang tuanya atau wali. Untuk dasar perhitungan jarak lahirnya anak perempuan tersebut dengan pernikahan orang tuanya. Jika terdapat selisih antara kelahiran anak dengan perkawinan orang tuanya maka akan ditanya kepada orang tuanya secara terpisah ketika pemeriksaan nikah, apakah orang tuanya menikah dalam keadaan hamil, jika mengakui menikah dalam keadaan hamil, berapapun jarak usia kelahiran anak perempuan tersebut maka akan diputuskan dan ditetapkan dengan wali hakim dalam proses pernikahannya.¹⁰⁴

Apabila wali nikah tersebut tidak terima ditetapkan dengan wali hakim maka kepala KUA memberi opsi untuk pelaksanaan ijab

¹⁰⁴ Darun Kasanah, *wawancara*, (Ngaliyan, 16 November 2022)

akbul dilakukan dengan wali hakim, akan tetapi untuk pencatatan di akta nikah dengan menggunakan wali nasab. Sesuai dokumen kependudukan yang ada, bahwa anak perempuan tersebut lahir dalam ikatan pernikahan yang sah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari komplain dari masyarakat dan gugatan dikemudian hari karena tidak terima dengan apa yang ditetapkan dan dicatat dalam akta nikah. Jadi untuk pelaksanaan ijab kabul dengan wali hakim, tetapi untuk pencatatan dengan wali nasab.

c. Analisis Pencatatan Wali Nikah di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan

Pencatatan nikah di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan untuk anak perempuan akibat kawin hamil dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.2
Penetapan Wali Nikah dan Pencatatan Wali Nikah
Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil

No	Peristiwa Hukum	KUA Kec. Semarang Barat	KUA Kec. Ngaliyan
1	Penetapan wali nikah bagi anak lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya	Wali Hakim	Wali Hakim
2	Penetapan wali nikah bagi anak lahir lebih dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya	Wali Nasab	Wali Hakim
3	Pencatatan nikah bagi anak lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya	Wali Hakim	Wali Nasab (jika anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah)
4	Pencatatan nikah bagi anak lahir lebih dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya	Wali Nasab	Wali Nasab (jika anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah)

Dari tabel tersebut dapat terlihat apa yang dicatat oleh KUA Kecamatan Semarang Barat adalah sesuai apa yang diyakini dan terjadi, peristiwa pernikahan jika dilaksanakan dengan wali hakim maka pencatatan pernikahanpun juga dengan wali hakim. Berarti konsisten apa yang diputuskan, dengan apa yang dicatat.

Berbeda halnya dengan KUA Kecamatan Ngaliyan, tampak ada perbedaan antara pelaksanaan akad nikah dengan pencatatannya. Dimana pelaksanaan akad nikah ditetapkan dengan wali hakim, namun pencatatannya dengan wali nasab, dengan alasan menyesuaikan dengan dokumen atau lampiran pendukung yang ada di akta kelahiran maupun berkas pendukung lainnya.

Hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak pas menurut analisis penulis karena seharusnya pencatatan perkawinan itu sesuai dengan pelaksanaan yang benar-benar terjadi. Bukan karena kehendak dari masyarakat dan untuk menghindari komplain atau protes dari masyarakat dengan apa yang ditetapkan oleh kepala KUA. Sehingga tidak terpenuhinya tujuan dari pencatatan pernikahan itu sendiri.

C. Dalil Yang Diterapkan Dalam Penetapan Wali Nikah

a. Dalil Yang Diterapkan di KUA Kecamatan Semarang Barat.

Dalil yang digunakan dalam penetapan wali nikah anak akibat kawin hamil karena zina adalah pendapat ulama madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah yang menyatakan bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil karena zina adalah sah, sehingga

apabila anak yang dilahirkan itu telah melewati masa enam bulan sejak terjadinya akad nikah ibunya, maka ia bisa dihubungkan nasabnya kepada suami dari ibunya. Tetapi bila kelahirannya kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah maka tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami dari ibunya, melainkan dihubungkan nasabnya hanya kepada ibunya.

Sehingga konsekwensinya akan terputusnya hak keperdataan antara si anak dengan suami dari ibunya. Sehingga tidak ada hubungan perwalian jika si anak tersebut berjenis kelamin perempuan nantinya akan menikah, maka yang menjadi wali nikah adalah wali hakim. Di samping itu juga tidak ada hak saling mewarisi antara si anak dengan suami ibunya tersebut.

Dalil dalam Al-Qur'an surat al-Ahqaf (46) Ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ...

Artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula), mengandungnya sampai menyapuhnya adalah tiga puluh bulan..."¹⁰⁵

Firman Allah swt dalam Q.S. Luqman (31) Ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ
أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun, bersyukurlah

¹⁰⁵ Q.S. Al-Ahqaf (46): 15

*kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*¹⁰⁶

Kedua ayat di atas merupakan dalil yang menjadi latar belakang bahwa bayi di dalam kandungan membutuhkan waktu paling sedikit enam bulan untuk bisa lahir hidup sempurna. Oleh Ibnu Abbas dan disepakati para ulama tafsir bahwa ayat pertama di atas menunjukkan tenggangwaktu mengandung dan menyapih membutuhkan waktu tiga puluh bulan, sedangkan ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah dua tahun bayi disusukan dengan sempurna. Jika dihitung maka bayi memerlukan waktu 30 bulan dikurangi 24 bulan adalah enam bulan di dalam kandungan.

b. Dalil Yang Diterapkan di KUA Kecamatan Ngaliyan

Penetapan wali nikah anak akibat kawin hamil yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan menggunakan wali hakim, berapapun usia kelahiran anaknya dihitung dari sejak pernikahan orang tuanya jika orang tuanya mengaku telah melakukan zina sebelum akad nikah sehingga hamil sebelum nikah maka akan ditetapkan wali nikah dari anak akibat zina ini dengan wali hakim.

Dalil yang diterapkan oleh H. Darun Kasanah selaku Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر

¹⁰⁶ Q.S. Luqman (31): 14.

Artinya: “Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Anak itu bagi yang meniduri isteri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu”. (HR. Muslim)¹⁰⁷

Hadist di atas telah disepakati oleh para ulama’ dari berbagai kalangan madzab sebagai alasan, bahwa perzinaan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah biologis yang menzinai ibunya. Implikasi dari tidak ada hubungan nasab antara anak dengan ayah akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, dimana laki-laki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris-mewarisi, bahkan seandainya itu perempuan, “ayah” kandungnya tidak diperbolehkan berduaan dengannya, serta laki-laki pezina itu tidak menjadi wali dalam perkawinan anak perempuan zinanya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syari’at islam.

Rujukan dalil berikutnya sebagai penguat apa yang ditetapkan oleh H. Darun Kasanah Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan, beliau mengikuti apa yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, yang dikutip oleh Sakirman, dalam *Jurnal Studia Islamika* bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan kehamilan karena adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah atau tidak. Sedangkan penentuan nasab kepada

¹⁰⁷ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa’*, *Kitab Al-Aqdhiyyah, Bab Al-Qadha’ bi Ilhaq Al-Walad bi Abihi*, hlm. 467-468

ayahnya bisa terjadi melalui pernikahan yang sah, pernikahan fasid, atau wati'syubhat.

Rujukan dalil berikutnya yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang "Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya" memberikan definisi tentang kategori anak akibat zina, yaitu *"anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan tindak pidana kejahatan"*.

Bahwa dalam al-Qur'an, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari sebuah pernikahan yang sah dan anak tersebut benar-benar dilahirkan setelah pria dan wanita yang menjadi ayah dan ibunya terikat dalam pernikahan yang sah. Sementara pernikahan yang sah adalah pernikahan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Karena itu anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah adalah anak tidak sah. Selain itu sah tidaknya seorang anak ditentukan saat terjadinya janin dalam kandungan (rahim) seorang ibu. Dengan demikian titik tolak penentuan keabsahan anak didasarkan saat terjadinya kehamilan.

Oleh karena itu anak akibat zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Ia hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

BAB IV
ANALISIS PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN
AKIBAT KAWIN HAMIL DI KUA KECAMATAN SEMARANG
BARAT DAN KUA KECAMATAN NGALIYAN

C. Analisis Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil

Sebagaimana yang diketahui bahwa terdapat dua tujuan penelitian yang dikemukakan pada Bab I. Diantara tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang penetapan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil oleh Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat dan Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan. Latar belakang dalam penetapan wali nikah untuk anak akibat kawin hamil di pengaruhi beberapa faktor:

a. Penetapan Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat

Seperti yang penulis dapatkan dari wawancara dengan H.Kholid selaku Kepala KUA Kec. Semarang Barat beliau mempunyai pandangan bahwa anak perempuan akibat kawin hamil yang lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya ditetapkan dengan wali hakim. Sedangkan anak perempuan akibat kawin hamil karena zina yang lahir lebih dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya ditetapkan dengan wali nasab.

Beliau mengikuti pandangan sebagaimana pandangan Abd. Wahhab Khallaf dalam kitabnya diterangkan bahwa nasab anak sah dalam Islam ditetapkan melalui tiga cara yakni:¹⁰⁸

- 4) *Al-firasy as-sahih*, yakni pernikahan yang sah. Pernikahan dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun yang diatur dalam hukum Islam.
- 5) *Al-iqrar* atau pengakuan.
- 6) *Al-bayyinah* atau pembuktian.

Syarat lain yang harus dipenuhi untuk keabsahan nasab dari ketiga cara di atas adalah:

- 4) Suami itu mampu membuahi istrinya, paling tidak ia sudah baligh (bukan anak-anak yang mustahil bisa membuahi istrinya).
- 5) Istri itu mengandung bayinya tidak kurang dari enam bulan.
- 6) Suami tidak menolak atau mengingkari kehamilan atau kelahiran anak tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nasab seorang anak dapat terbentuk dan dihubungkan kepada ayah kandungnya, (yaitu suami ibunya yang menuangkan benih ke rahim ibunya si anak) melalui perkawinan yang sah dan bukan melalui hubungan zina.

Prinsip dalam penentuan wali untuk anak akibat kawin hamil karena zina ini dengan konsisten diterapkan oleh H. Kholid

¹⁰⁸ 'Abd. Wahhab Khallaf, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1990), cet. ke-2, hlm. 177.

berdasarkan pandangan dan keyakinan dalil fikih. Beliau lebih yakin dan sepakat menggunakan dalil fikih sebagai dasar hukum untuk menetapkan wali nikah. Beliau mempunyai keyakinan jika salah dalam penentuan wali maka berakibat tidak sah pernikahannya.

Keteguhan dalam memegang prinsip-prinsip yang dia yakini kebenarannya antara lain pernah dia tunjukkan pada saat ada seorang ayah yang mendaftarkan nikah anak perempuannya, dan secara terus terang menceritakan bahwa dahulu telah melakukan hubungan badan dengan pasangannya atau zina sebelum menikah, sehingga terjadi kehamilan. Dua bulan setelah menikah anak tersebut lahir perempuan yang saat ini akan melangsungkan pernikahan, dan ayah tersebut ingin menjadi wali nikahnya, sebab menurutnya anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah, sehingga ayahnya berhak menjadi wali nikahnya. Namun Bapak Kholid selaku kepala KUA Semarang Barat dengan tegas menolaknya keinginan ayah dari anak perempuan tersebut untuk menjadi wali nikah, dan harus dengan wali hakim. Jika tidak bersedia dengan wali hakim beliau mempersilakan untuk mendaftarkan pernikahan anak perempuannya ke KUA lain, atau untuk menempuh sidang di Pengadilan Agama, supaya mendapatkan kepastian hukum mengenai perwalian nikahnya.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Wawancara dengan H. Kholid, Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat, pada tanggal 10 November 2022

b. Penetapan KUA Kecamatan Ngaliyan.

Keputusan H. Darun Kasanh selaku Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan dalam hal pelaksanaan akad nikah anak perempuan akibat kawin hamil, meskipun lahir dalam ikatan perkawinan yang sah ditetapkan dengan wali hakim, ini semata-mata karena sangat memperhatikan masalah nasab. Persoalan nasab sangat diperhatikan sekali oleh syariat Islam sehingga persoalan ini dimasukkan dalam prinsip-prinsip yang harus dijaga dan dipelihara serta termasuk dalam salah satu dari lima tujuan utama dalam agama yang disebut dengan “*Al-Maqashid Asy-Syar’iyyah Al-Kulliyat Al-Khams*”.¹¹⁰

Untuk itu dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran Islam mensyariatkan pernikahan dengan cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab, dan sekaligus melarang perzinahan (*prostitusi*) karena dapat mengaburkan kemurnian nasab seorang anak manusia.

Berdasarkan akibat wawancara dengan H. Darun Kasanh selaku Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan, beliau menjelaskan bahwa kemurnian nasab sangat penting karena erat kaitannya dengan struktur keluarga, baik dalam hukum perkawinan maupun

¹¹⁰ *Al-Maqashid Asy-Syar’iyyah Al-Kulliyat Al-Khams* adalah tujuan utama diturunkannya syariat Islam, di mana ulama sepakat bahwa tujuan utama syariat Islam adalah dalam rangka menjaga lima hal yang sangat penting (*dharuriyat*) dalam kelangsungan hidup manusia. Kelima hal tersebut dengan *Al-Kulliyat Al-Khams*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kelima hal ini diurutkan sedemikian rupa dilihat dari hal yang paling penting (*dharuri*) untuk dijaga, sehingga terlihat bahwa menjaga agama adalah terletak di urutan pertama dan menjaga harta benda pada urutan terakhir. Lihat Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Saudi Arabia: Dar Ibn ‘Affan, 1997), Juz II cet. Ke-1, hlm. 20.

hukum kewarisan, juga dalam hal keperdataan seseorang, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah, hak memperoleh harta warisan, bahkan sampai dengan konsep *mahram* antar manusia sebagai akibat dari hubungan persemendaan atau perkawinan.¹¹¹

Nasab seseorang kepada ibunya diterangkan oleh para ulama fikih dapat terjadi sebab kehamilan akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang laki-laki, baik hubungan dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah, maupun melalui hubungan gelap seperti perzinaan. Sedangkan nasab anak terhadap ayah kandungnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara, yaitu (a) melalui perkawinan yang sah; (b) melalui perkawinan yang *fasid*¹¹² atau *batil*; atau (c) melalui hubungan badan (seksual) secara *syubhat*.¹¹³

Bapak H. Darun Kasanah selaku Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan berpegang pada kesepakatan para ulama yang menyatakan bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari

¹¹¹ Wawancara dengan H. Darun Kasanah, Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan, pada tanggal 16 November 2022

¹¹² Menurut mazhab Syafi'i nikah fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syarat nikahnya, sedangkan nikah batil adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat rukun nikahnya. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Lihat M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 67-68.

¹¹³ Hubungan badan secara syubhat adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan diluar akad nikah baik itu secara sah maupun secara fasid, tetapi tidak bisa disebut zina yang dilarang syariat, dan hukumnya tidak terang atau tidak jelas, apakah haram mutlak atautkah halal mutlak. Lihat M. Nurul Irfan, *M. Nurul Irfan, Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, hlm. 75.

benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasannya bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan itu merupakan tindak pidana (*jarimah*) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan berupa hukuman, baik rajam maupun dera seratus kali dan pembuangan (*ta'zir*).

c. Analisis Terhadap Pandangan KUA dalam Penentuan Status Nasab Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil

Secara ringkas pandangan kepala KUA Kecamatan Semarang Barat dan kepala KUA Kecamatan Ngaliyan terhadap penentuan status anak dan pandangannya dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pandangan Status Nasab Anak Akibat Kawin Hamil dan Penetapan Wali Nikah

No	Peristiwa Hukum	KUA Kec. Semarang Barat	KUA Kec. Ngaliyan
1	Status Nasab Anak Akibat Kawin Hamil	Dinasabkan kepada ibunya , berapapun jarak usia kehamilan dihitung sejak pernikahan orangtuanya sampai lahirnya anak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinasabkan kepada ibunya, jika anak lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya. ▪ Dinasabkan kepada ayahnya, jika anak lahir lebih dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya.
2	Penetapan Wali Nikah Anak Akibat Kawin Hamil	Wali nikah ditetapkan dengan wali hakim , berapapun usia dalam kandungan ibunya, jika orang tuanya mengakui telah hamil karena zina sebelum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wali nikah ditetapkan dengan wali hakim, apabila anak perempuan lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan orangtuanya. ▪ Wali nikah ditetapkan

No	Peristiwa Hukum	KUA Kec. Semarang Barat	KUA Kec. Ngaliyan
		akad nikah.	dengan wali nasab , apabila anak perempuan lahir setelah enam bulan sejak pernikahan orangtuanya.

Dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa di kedua KUA tersebut tidak ada yang mengikuti hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penentuan status nasab anak dan penetapan wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil karena zina. Kedua kepala KUA menggunakan aturan dalam fikih untuk menetapkan status nasab anak dan untuk menetapkan perwaliannya. Kedua kepala KUA mempunyai keyakinan dan pandangan yang berbeda dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI tentang pengertian anak sah. Sehingga berpengaruh pada penentuan wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil.

Sebagai aparat pemerintah yang seharusnya menggunakan aturan hukum positif sebagai dasar rujukan dalam memutuskan suatu perkara, agar mempunyai kesamaan dan kepastian hukum di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dalam pelaksanaan pengambilan keputusan masalah hukum malah cenderung menggunakan aturan fikih yang mereka yakini. Dimana aturan di dalam fikih pun bermacam-macam, sesuai dengan Imam Mazhab

yang diikutinya. Sehingga keputusan antara kepala KUA yang satu dengan yang lain sering terjadi perbedaan dalam memutuskan suatu permasalahan hukum yang sama.

Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan apa yang diterapkan oleh kedua kepala KUA tersebut. Penulis lebih cenderung untuk menggunakan KHI sebagai rujukan pandangan dalam menetapkan status nasab anak dan juga dalam penentuan wali nikah, karena KHI telah melakukan pembaharuan dalam hukum Islam dengan menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dari seorang wanita yang menikah dalam keadaan hamil karena zina adalah sebagai anak sah. Sebagaimana dalam KHI Pasal 99 dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Implikasi dari pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil jika dilihat dari proses perkawinannya telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan aturan perundang-undangan, maka anak tersebut merupakan anak sah, dan bisa dinasabkan kepada ayahnya.

Penulis mengikuti pandangan bahwa hukum yang dibuat pemerintah seperti KHI sejatinya adalah aturan hukum yang seharusnya dijadikan rujukan hukum oleh para penghulu dan kepala KUA. Dalam sejarah pembentukan KHI salah satunya

disebutkan untuk meniadakan disparitas hukum yang selama ini terjadi. Dengan adanya rujukan yang sama dalam penyelesaian persoalan-persoalan perkawinan, maka kepastian hukum masyarakat bisa cepat tercapai.¹¹⁴

Penulis merasa ada perbedaan dalam rujukan dalil yang dipengaruhi oleh metode penyimpulan (*istinbath*) hukum. Hal ini terjadi karena masing-masing memiliki metode tersendiri dan berbeda dalam menyimpulkan hukum. Menurut penulis bahwa hukum yang dibuat pemerintah seperti KHI sejatinya adalah aturan hukum yang seharusnya dijadikan rujukan hukum oleh para penghulu dan kepala KUA. Karena KHI lahir dari proses ijtihad kolektif (*jama'i*) melalui beberapa tahapan yang serius dan tidak mudah dalam prosesnya sehingga memenuhi unsur yang memang produk ijtihadi. Karena itulah KHI pantas dianggap sebagai Fikih Mazhab Indonesia karena merupakan rangkuman pendapat para imam mazhab fikih yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan hukum dari umat Islam Indonesia.

D. Analisis Terhadap Alasan Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil di Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Ngaliyan.

a. Pencatatan Wali Nikah di KUA Kecamatan Ngaliyan

¹¹⁴ Halili Rais, *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Lingkaran, 2020), hlm.126.

Prosedur pencatatan nikah di KUA Kecamatan Ngaliyan secara umum sama dengan di KUA lainnya. Setelah memenuhi persyaratan pendaftaran secara administratif maka tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan berkas persyaratan nikah. Selain memeriksa berkas, penghulu juga melakukan wawancara untuk mendukung kebenaran data tertulis.

Khusus untuk berkas wali nikah bagi anak perempuan untuk menyertakan foto kopi buku nikah orang tuanya. Untuk dasar perhitungan jarak lahirnya anak perempuan tersebut dengan pernikahan orang tuanya. Jika terdapat selisih antara kelahiran anak dengan perkawinan orang tuanya maka akan ditanya kepada orang tuanya secara terpisah ketika pemeriksaan nikah, apakah orang tuanya menikah dalam keadaan hamil, jika mengakui menikah dalam keadaan hamil maka akan dihitung berapa jarak antara pernikahan orang tuanya dengan lahirnya anak.

Apabila lahir anak lebih dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya, maka akan ditetapkan dengan wali nasab, pencatatannya pun ditulis dengan wali nasab. Namun jika jarak kelahirannya dengan pernikahannya kurang dari enam bulan maka pernikahan anak perempuan tersebut akan ditetapkan dengan wali hakim. Pencatatannya di buku nikah pun dengan wali hakim.

Jadi apa yang diputuskan oleh Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat dalam penetapan wali nikah sama dengan yang dicatat di akta nikah.

b. Pencatatan Wali Nikah di KUA Kecamatan Ngaliyan

Prosedur pencatatan nikah di KUA Kecamatan Ngaliyan secara umum sama dengan di KUA lainnya. Setelah memenuhi persyaratan pendaftaran secara administratif maka tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan berkas persyaratan nikah. Selain memeriksa berkas, penghulu juga melakukan wawancara untuk mendukung kebenaran data tertulis.

Khusus untuk berkas wali nikah bagi anak perempuan untuk menyertakan foto kopi buku nikahnya orang tuanya atau wali. Untuk dasar perhitungan jarak lahirnya anak perempuan tersebut dengan pernikahan orang tuanya. Jika terdapat selisih antara kelahiran anak dengan perkawinan orang tuanya maka akan ditanya kepada orang tuanya secara terpisah ketika pemeriksaan nikah, apakah orang tuanya menikah dalam keadaan hamil, jika mengakui menikah dalam keadaan hamil, berapapun jarak usia kelahiran anak perempuan tersebut maka akan diputuskan dan ditetapkan dengan wali hakim dalam proses pernikahannya.¹¹⁵

Apabila wali nikah tersebut tidak terima ditetapkan dengan wali hakim maka kepala KUA memberi opsi untuk pelaksanaan ijab

¹¹⁵ Darun Kasanah, *wawancara*, (Ngaliyan, 16 November 2022)

akbul dilakukan dengan wali hakim, akan tetapi untuk pencatatan di akta nikah dengan menggunakan wali nasab. Sesuai dokumen kependudukan yang ada, bahwa anak perempuan tersebut lahir dalam ikatan pernikahan yang sah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari komplain dari masyarakat dan gugatan dikemudian hari karena tidak terima dengan apa yang ditetapkan dan dicatat dalam akta nikah. Jadi untuk pelaksanaan ijab kabul dengan wali hakim, tetapi untuk pencatatan dengan wali nasab.

- c. Analisis Pencatatan Wali Nikah di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan

Pencatatan nikah di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan untuk anak perempuan akibat kawin hamil dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.2
Penetapan Wali Nikah dan Pencatatan Wali Nikah
Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil

No	Peristiwa Hukum	KUA Kec. Semarang Barat	KUA Kec. Ngaliyan
1	Penetapan wali nikah bagi anak lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya	Wali Hakim	Wali Hakim
2	Penetapan wali nikah bagi anak lahir lebih dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya	Wali Nasab	Wali Hakim
3	Pencatatan nikah bagi anak lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya	Wali Hakim	Wali Nasab (jika anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah)
4	Pencatatan nikah bagi anak lahir lebih dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya	Wali Nasab	Wali Nasab (jika anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah)

Dari tabel tersebut dapat terlihat apa yang dicatat oleh KUA Kecamatan Semarang Barat adalah sesuai apa yang diyakini dan terjadi, peristiwa pernikahan jika dilaksanakan dengan wali hakim maka pencatatan pernikahanpun juga dengan wali hakim. Berarti konsisten apa yang diputuskan, dengan apa yang dicatat.

Berbeda halnya dengan KUA Kecamatan Ngaliyan, tampak ada perbedaan antara pelaksanaan akad nikah dengan pencatatannya. Dimana pelaksanaan akad nikah ditetapkan dengan wali hakim, namun pencatatannya dengan wali nasab, dengan alasan menyesuaikan dengan dokumen atau lampiran pendukung yang ada di akta kelahiran maupun berkas pendukung lainnya.

Hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak pas menurut analisis penulis karena seharusnya pencatatan perkawinan itu sesuai dengan pelaksanaan yang benar-benar terjadi. Bukan karena kehendak dari masyarakat dan untuk menghindari komplain atau protes dari masyarakat dengan apa yang ditetapkan oleh kepala KUA. Sehingga tidak terpenuhinya tujuan dari pencatatan pernikahan itu sendiri.

D. Dalil Yang Diterapkan Dalam Penetapan Wali Nikah

a. Dalil Yang Diterapkan di KUA Kecamatan Semarang Barat.

Dalil yang digunakan dalam penetapan wali nikah anak akibat kawin hamil karena zina adalah pendapat ulama madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah yang menyatakan bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil karena zina adalah sah, sehingga

apabila anak yang dilahirkan itu telah melewati masa enam bulan sejak terjadinya akad nikah ibunya, maka ia bisa dihubungkan nasabnya kepada suami dari ibunya. Tetapi bila kelahirannya kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah maka tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami dari ibunya, melainkan dihubungkan nasabnya hanya kepada ibunya.

Sehingga konsekwensinya akan terputusnya hak keperdataan antara si anak dengan suami dari ibunya. Sehingga tidak ada hubungan perwalian jika si anak tersebut berjenis kelamin perempuan nantinya akan menikah, maka yang menjadi wali nikah adalah wali hakim. Di samping itu juga tidak ada hak saling mewarisi antara si anak dengan suami ibunya tersebut.

Dalil dalam Al-Qur'an surat al-Ahqaf (46) Ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ...

Artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula), mengandungnya sampai menyapuhnya adalah tiga puluh bulan..."¹¹⁶

Firman Allah swt dalam Q.S. Luqman (31) Ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ
أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun, bersyukurlah

¹¹⁶ Q.S. Al-Ahqaf (46): 15

*kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*¹¹⁷

Kedua ayat di atas merupakan dalil yang menjadi latar belakang bahwa bayi di dalam kandungan membutuhkan waktu paling sedikit enam bulan untuk bisa lahir hidup sempurna. Oleh Ibnu Abbas dan disepakati para ulama tafsir bahwa ayat pertama di atas menunjukkan tenggangwaktu mengandung dan menyapih membutuhkan waktu tiga puluh bulan, sedangkan ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah dua tahun bayi disusukan dengan sempurna. Jika dihitung maka bayi memerlukan waktu 30 bulan dikurangi 24 bulan adalah enam bulan di dalam kandungan.

b. Dalil Yang Diterapkan di KUA Kecamatan Ngaliyan

Penetapan wali nikah anak akibat kawin hamil yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan menggunakan wali hakim, berapapun usia kelahiran anaknya dihitung dari sejak pernikahan orang tuanya jika orang tuanya mengaku telah melakukan zina sebelum akad nikah sehingga hamil sebelum nikah maka akan ditetapkan wali nikah dari anak akibat zina ini dengan wali hakim.

Dalil yang diterapkan oleh H. Darun Kasanah selaku Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر

¹¹⁷ Q.S. Luqman (31): 14.

Artinya: “Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Anak itu bagi yang meniduri isteri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu”. (HR. Muslim)¹¹⁸

Hadist di atas telah disepakati oleh para ulama’ dari berbagai kalangan madzab sebagai alasan, bahwa perzinaan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah biologis yang menzinai ibunya. Implikasi dari tidak ada hubungan nasab antara anak dengan ayah akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, dimana laki-laki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris-mewarisi, bahkan seandainya itu perempuan, “ayah” kandungnya tidak diperbolehkan berduaan dengannya, serta laki-laki pezina itu tidak menjadi wali dalam perkawinan anak perempuan zinanya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syari’at islam.

Rujukan dalil berikutnya sebagai penguat apa yang ditetapkan oleh H. Darun Kasanah Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan, beliau mengikuti apa yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, yang dikutip oleh Sakirman, dalam *Jurnal Studia Islamika* bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan kehamilan karena adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah atau tidak. Sedangkan penentuan nasab kepada

¹¹⁸ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa’*, *Kitab Al-Aqdhiyyah, Bab Al-Qadha’ bi Ilhaq Al-Walad bi Abihi*, hlm. 467-468

ayahnya bisa terjadi melalui pernikahan yang sah, pernikahan fasid, atau wati'syubhat.

Rujukan dalil berikutnya yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang "Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya" memberikan definisi tentang kategori anak akibat zina, yaitu "*anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan tindak pidana kejahatan*".

Bahwa dalam al-Qur'an, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari sebuah pernikahan yang sah dan anak tersebut benar-benar dilahirkan setelah pria dan wanita yang menjadi ayah dan ibunya terikat dalam pernikahan yang sah. Sementara pernikahan yang sah adalah pernikahan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Karena itu anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah adalah anak tidak sah. Selain itu sah tidaknya seorang anak ditentukan saat terjadinya janin dalam kandungan (rahim) seorang ibu. Dengan demikian titik tolak penentuan keabsahan anak didasarkan saat terjadinya kehamilan.

Oleh karena itu anak akibat zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Ia hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penetapan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil oleh Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat dan Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan terjadi persamaan dan perbedaan, karena di kedua KUA tersebut menggunakan dalil-dalil dalam kitab fikih sebagai dasar hukum dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil, tidak berdasarkan hukum positif. Sehingga terjadi persamaan yaitu, bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya, di kedua KUA tersebut sama-sama menetapkan dengan wali hakim. Begitupun KUA Kecamatan Ngaliyan menetapkan wali hakim bagi anak perempuan akibat kawin hamil yang lahir kurang dari enam bulan, dan menetapkan dengan wali nasab untuk yang lahir lebih dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya. Sedangkan perbedaannya KUA Kecamatan Semarang Barat berapapun usia dalam kandungan ibunya, jika orang tuanya mengakui telah hamil sebelum akad nikah, ditetapkan dengan wali hakim. Untuk pencatatan di akta nikah KUA Kecamatan Semarang Barat mencatat

sesuai dengan penetapan wali nikah yang dilaksanakan ketika akad nikah. Sedangkan KUA Kecamatan Ngaliyan mencatat dengan wali nasab, asalkan anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah kedua orang tuanya..

2. Berdasarkan hukum penetapan wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil di KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Ngaliyan adalah sebagai berikut:

- 1) KUA dalam penentuan nasab anak perempuan akibat kawin hamil.

- a) Dalil yang digunakan oleh KUA Semarang Barat terdapat pada Firman Allah swt dalam Q.S. Luqman (31) Ayat 14:

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

Oleh Ibnu Abbas dan disepakati para ulama tafsir bahwa ayat pertama di atas menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapih membutuhkan waktu tiga puluh bulan, sedangkan ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah dua tahun bayi disusukan dengan sempurna. Jika dihitung maka bayi memerlukan

waktu 30 bulan dikurangi 24 bulan adalah enam bulan di dalam kandungan.

b) Sedangkan dalil yang digunakan oleh KUA Ngaliyan terdapat pada sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis: “Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: *“Anak itu bagi yang meniduri isteri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu”*. (HR. Muslim)

Rujukan dalil berikutnya sebagai penguat, beliau mengikuti apa yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhailī, dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, yang dikutip oleh Sakirman, dalam Jurnal *Studia Islamika* bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan kehamilan karena adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah atau tidak. Sedangkan penentuan nasab kepada ayahnya bisa terjadi melalui pernikahan yang sah, pernikahan fasid, atau wati’syubhat.

Rujukan dalil berikutnya yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang *“Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya”* memberikan definisi tentang kategori anak akibat zina, yaitu *“anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan tindak pidana kejahatan”*.

- 2) Dalil yang diterapkan dalam penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil karena zina keduanya sama-sama menggunakan KHI Pasal 99 dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

B. Saran

1. Bagi Kepala KUA atau para Penghulu untuk lebih berhati-hati dalam penetapan wali nikah untuk anak perempuan hasil kawin hamil karena zina, sebab antara aturan di dalam fikih munakahad dan aturan dalam KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbeda. Sehingga harus dilihat mana yang lebih besar memberikan maslahat bagi masyarakat.
2. Bagi para Kyai, Ustadz dan Tokoh Masyarakat, agar tidak mudah menyalahkan suatu peraturan yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang berbeda dengan pemahaman fikih yang mereka yakini. Tidak menggunakan fikih atau KHI bukanlah sebuah dosa, justru yang berdosa adalah manakala kita meninggalkan masalah sosial di masyarakat tanpa memberikan solusi karena lebih sibuk berdebat soal perbedaan pendapat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Nala Dana.

Undang-Undang

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. 2013. "Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang- Undang Perkawinan Di Indonesia "*Kompilasi Hukum Islam*". Surabaya: Arkola.

Subekti, R, dkk. 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Buku-buku

Adam, Muchtar. 1991. "Perbandingan Mazhab dalam Islam dan Perma"alahannya". Dalam Eddi Rudiana Arief, dkk. (Ed.) 1991. *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*. Cet. ke-1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Annas, Malik bin. 2008. *Al-Muwaththa', Kitab Al-Aqdhiyyah, Bab Al-Qadha' bi Ilhaq Al-Walad bi Abihi*. Cet 1. Kairo: Dar Al-Ghadd wa AlJadid.

Arifin, Bustanul. 1996. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Cet. Ke 1. Jakarta: Gema Insani Press.

Attamimi, A. Hamid S. 1996. "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia" dalam Amrullah Ahmad(et al.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.* Cet. Ke 1. Jakarta: Gema Insani Press.

Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Hasan, M. Ali.1997. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Djubaidah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Iqbal, Muhammad. 2009. *Hukum Islam Indonesia Modern, Dinamika Pemikiran Dari Fikih Klasik ke Fikih Indonesia*. Cet. ke-1. Tangerang: Gaya Media Pratama.
- Irfan, M. Nurul. 2012. *Nasab dan Status Anak dalam hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Jasmani. 2013. *Pembenaran Teoritis Tentang Keabsahan Anak (Analisis Metodologik Pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam)*. Watampone: Luqman Al-Hakim Press.
- Al-Jaziri, 'Abdu Ar-Rahman. 2011. *Kitabu Al-Fiqh 'ala Al-Mazhabil Al-Arba'ah. Juz IV*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. 2013. "*Himpunan Peraturan Kepenghuluan*". Semarang.
- Manan, Abdul. 2013. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. ke-3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Millah, Saiful. 2019. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: fiqih dan KHI*. Jakarta: Amzah.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2000. *Fikih Lima Mazhab*. Cet. ke-5. Jakarta: Lentera.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhdor, A. Zuhdi. 1995. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, alak, Rujuk)*. Bandung: Mizan.
- Munawir. 2007. *Kamus Al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*. Edisi Kedua. Surabaya: Pustaka Progressif.

- Nasution, Khoiruddin. 2013. *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA.
- Nurudin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. “*Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU Tahun 1974 sampai KHI)*”. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2006. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Cet. ke-4. Jakarta
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu. T.th. *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*. Juz II. Semarang: Usaha Keluarga.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh As-Sunnah*. Juz II. Cet. ke-4. Beirut: Dar El-Fikr.
- Sugiyono. 2008. *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. 2008. *Hukum Islam Problematika dan Solusinya*. Cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Syaltout, Mahmoud. 1989. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*. Terjemahan dari Kitab *Muqaranat Al-Madzahib fi Al-Fiqh*. Alih Bahasa oleh: Ismuha. Cet. ke-5. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tihami, M.A dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yaswirman. 2013. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zahro, Ahmad. 2016. *Fikih Kontemporer: Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita*. Buku I. Cet. ke-1. Jakarta: PT Qaf Media Kreatiativa.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Juz VII. Cet.ke 2. Damaskus: Dar El-Fikr.

Jurnal

- Abdillah, Kudrat. 2013. “Pandangan Tokoh-tokoh Nahdatul Ulama (NU) Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, tentang Status Anak di Luar Nikah”, dalam *Jurnal Al-Ahwal*. Vol.6 No. 2. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hanum, Farida. 2015. “Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, dalam *Jurnal Premis Law Jurnal*. Vol. 8. Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara.
- Herlina, Yuni. 2014. “Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)”, dalam *Jurnal Hukum Islam*. Vol. XIV No. 1. Riau: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim.
- Isnaini, Enik. 2013. “Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Ditinjau dari Hukum Islam”, dalam *Jurnal Hukum Islam*. Vol.XIV Nomor 1. Riau: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim.
- Khair, ‘Abdul. “Telaah Kritis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Reorientasi Fikih Hukum keluarga Islam Indonesia)” Dalam *Jurnal AL-RISALAH*, Januari-Juni 2016.
- Sakirman. 2015. “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak”, dalam *Jurnal Studia Islamika*. Volume. 12 No.2. Palu: LP2M IAIN Palu.
- Syukrawati. 2016. “Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina”, dalam *Al-Qishthu*. Vol. 14, Nomor 2. Kerinci: Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Kerinci.
- Ulfa, Maria. 2015. “Wanita Hamil Di Luar Nikah (Status Anak)”, dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume II No. 3 September – Desember. Banjarmasin: IAIN Antasari.
- Wibisan, Wahyu. 2017. “Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif”, dalam *Jurnal Ta’lim*. Vol. 15 Nomor 1. Lamongan: Prodi PAI Universitas Islam arul Ulum Lamongan.

Skripsi

- Roehan, Dedy. “Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Ngaliyan Kota Semarang)”. Kota Semarang: Skripsi, Al-Akhwal Assakhshiyah IAIN Walisongo.

Tesis

- Khamidah. 2004. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Suami Dalam Hal mengingkari Keabsahan Anak Yang Dilahirkan Istrinya Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata”. Semarang: Tesis Magister Hukum Islam IAIN Walisongo.
- Muftihah. 2008. ” Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah, Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi’i dan KHI”. Yogyakarta: Tesis Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga.
- Sanafiah, Fadri. 2014. “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak di luar Perkawinan”. Yogyakarta: Tesis Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga.

Wawancara

- Kholid. 2022. “Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil”, Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 10 November 2022.
- Kasanah, Darun. 2022. “Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil”, Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 16 November 2022.
- Zumroni. 2022. “Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil”, Wawancara dengan Staf KUA Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 1 November 2022
- Lathif, 2022. “Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil”, Wawancara dengan Staf KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 9 November 2022.

Internet

- MUI. “Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan perlakuanTerhadapnya”. Lihat: <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Kedudukan-Anak-Hasil-Zina-dan-Perlakuan-Terhadapnya-final.pdf>. Diakses pada tanggal 13 April 2023.

NU Online, “Pikiran Liberal dalam Perkawinan Islam Terus Dapat Tantangan”.
Lihat: <https://nu.or.id/warta/pikiran-liberal-dalam-hukum-perkawinan-islam-terus-dapat-tentangan-6e8O3>. Diakses pada 13 April 2023.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7601291, Faksimili (024) 7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-6184/Un.10.1/D1/PP.00.09/11/2022 Semarang, 7 November 2022
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Pre-Riset

Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

Nama : Akhmad Rofiq Arifin
NIM : 1902016164
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :


" Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Imron

Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NGALIYAN
 Jl. Prof. Dr. Hamka-Ngaliyan Telp. (024) 7610109 Semarang 50181

Nomor : 442/Kua.11.33.08/PP.08/5/2023
 Lamp. : 1 bendel
 Hal. : Ijin Penelitian

Semarang, 16 Mei 2023

Kepada Yth.
A.N. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Fakultas Syariah
di. Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat dari Wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang Nomor: b-6184/Un.10.1/PP.00.09/11/2022 Tanggal 7 November 2022, tentang permohonan Ijin melakukan Pra Riset sebagai bahan untuk menyusun Skripsi dengan ini ,

Nama : H.Darun Kasanah, S.Ag.MM
 NIP : 1965100519870310005
 Jabatan : Kepala KUA Ngaliyan

Menerangkan bahwa :

Nama : Akhmad Rofiq Arifin
 NIM : 1902016164

Telah melakukan Pra Riset “ *Penetapan Wali Bagi anak Perempuan Akibat Kawin Hamil*”
 Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
 Hari Selasa Tanggal 16 Mei 2023

Demikian surat ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur dan syarat untuk pendaftaran nikah bagi calon pengantin?
2. Dokumen apa saja yang wajib di lampirkan untuk persyaratan wali nikah?
3. Bagaimana pandangan narasumber tentang kawin hamil? Sah atau tidak?
4. Bagaimana status anak yang lahir akibat kawin hamil?
5. Jika anak tersebut lahir perempuan akibat dari kawin hamil, apakah ayah kandungnya bisa menjadi wali nikah?
6. Bagaimana pencatatan wali nikah di akta nikah untuk anak perempuan akibat kawin hamil?

HASIL WAWANCARA (1)

Tanggal :15 November 2022

Waktu : 09.00 – 10.30 WIB

Narasumber : H. H. Kholid, M.S.I

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat

Pertanyaan:

Bagaimana pandangan narasumber tentang kawin hamil? Sah atau tidak?

Jawaban:

Menurut pendapat saya sah pernikahan wanita hamil tersebut, dengan catatan yang menikahi adalah lelaki yang menghamilinya. Sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 53 Ayat 1,2,dan 3.

Pertanyaan:

Bagaimana prosedur dan syarat untuk pendaftaran nikah bagi calon pengantin, terutama untuk catin anak perempuan pertama?

Jawaban :

“Jadi untuk persyaratan pendaftaran nikah anak perempuan pertama, kami menambahkan persyaratan administrasi berupa foto kopi kutipan akta nikah orang tuanya, sebagai bahan untuk menghitung jarak kelahiran calon pengantin perempuan tersebut dengan pernikahan orang tuanya. Jika ditemukan jarak nikah orang tua dengan calon pengantin perempuan itu kurang dari 6 bulan, atau bahkan kurang dari itu maka kami memutuskan wali nikah dengan wali hakim. Sesuai

dengan ilmu fikih apabila ada anak perempuan yang kelahirannya kurang dari 6 bulan, maka anak tersebut statusnya anak ibu, dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.

Pertanyaan:

Bagaimana pencatatan wali nikah di akta nikah untuk anak perempuan akibat kawin hamil?

Jawaban:

Kami akan mencatat wali nikah sesuai dengan pelaksanaan pada waktu akad nikah. Jika pada saat akad nikah tersebut ditetapkan dengan wali hakim maka pencatatan juga dengan wali hakim. Begitu pula sebaliknya kami mencatat sesuai kenyataan dalam pelaksanaan akad nikah.

HASIL WAWANCARA (2)

Tanggal : 8 November 2022

Waktu : 10.00 – 11.00 WIB

Narasumber : H. Darun Kasanah, S.Ag, MM.

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan

Pertanyaan:

Bagaimana prosedur dan syarat untuk pendaftaran nikah bagi calon pengantin, terutama untuk catin anak perempuan pertama?

Jawaban:

Dalam pendaftaran nikah jika calon pengantin perempuan anak pertama, kami mewajibkan untuk melampirkan foto kopi buku nikah orang tuanya, atau jika hilang buku nikahnya bisa dengan surat keterangan nikah resmi atau juga bisa dengan foto kopi duplikat buku nikah. Jika orang tuanya sudah bercerai bisa dengan foto kopi akta cerai, karena di akta cerai itu terdapat tanggal nikahnya juga. Hal ini penting, sebab akan kami gunakan untuk melihat apakah calon pengantin ini lahir dalam pernikahan yang sah dan lahir dalam masa kehamilan yang wajar.

Pertanyaan:

Jika anak tersebut lahir perempuan akibat dari kawin hamil, apakah ayah kandungnya bisa menjadi wali nikah?

Jawaban:

Penetapan menggunakan wali hakim untuk calon pengantin akibat kawin hamil karena zina ini kami lakukan semata-mata untuk melindungi kemurnian nasab, mengutamakan aturan syariat islam atau aturan fikih. Serta untuk memberi pelajaran kepada masyarakat, agar meninggalkan perbuatan zina, karena akan berdampak atau berakibat kepada anak yang di lahirkan menjadi tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan garis keturunan ibunya saja.

Kalau nasab kepada ibunya itu bersifat alamiah, maka nasab kepada ayah adalah hubungan hukum, yaitu terjadinya peristiwa hukum sebelumnya, dalam hal ini adalah perkawinan. Oleh karena itu islam tidak mengakui anak hasil zina sebagai bernasab kepada laki-laki yang menzinahnya atau suami dari ibu sang anak tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya bahwa anak-anak yang dilahirkan adalah untuk laki-laki yang punya isteri (yang melahirkan anak itu) dan bagi pezina adalah rajam. Mayoritas jumbuh ulama juga sepakat tidak menasabkan anak hasil zina kepada ayahnya, baik yang menghamili wanita tersebut maupun bukan yang menghamilinya.

Pertanyaan:

Bagaimana pencatatan wali nikah di akta nikah untuk anak perempuan akibat kawin hamil?

Jawaban:

Untuk pencatatan di akta nikah memang sesuai administrasi yang ada, jika anak tersebut lahir dalam ikatan pernikahan yang sah orang tuanya maka saya catat dengan wali nasab, walaupun dalam pelaksanaan ijab kabulnya dengan wali hakim, hal ini sudah menjadi kesepakatan dengan wali nikahnya atau orang tuanya. Supaya dikemudian hari tidak ada gugatan atau pihak yang menuntut terhadap keputusan yang saya ambil. Karena secara hukum positif atau undang-undang yang berlaku di Indonesia kasus anak akibat kawin hamil seperti ini adalah termasuk anak sah. Jadi dalam pelaksanaan ijab saya memutuskan

menggunakan wali hakim, akan tetapi untuk pencatatannya menggunakan wali nasab.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

I. IDENTITAS DIRI


Nama : AKHMAD ROFIQ ARIFIN
Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 01 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Bangsa : Indonesia
Alamat : Dusun Silemped, RT 05/04 Desa Kaligowong
Wadaslintang Wonosobo

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Ma'arif Kaligowong lulus tahun 2013
2. MTs N 2 Kebumen lulus tahun 2016
3. MAN Purworejo lulus tahun 2019

Semarang, 18 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan



Akhmad Rofiq Arifin